

SISTEM MUDHARABAH DAN SISTEM MURABAHAH  
TERHADAP PERKEMBANGAN PT BANK SYARIAH MEGA  
INDONESIA

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

( Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak)

Ketua Jurusan,

( Karma Syarif, MM., SE)

**SISTEM MUDHARABAH DAN SISTEM MURABAHAH  
TERHADAP PERKEMBANGAN PT BANK SYARIAH MEGA  
INDONESIA**

**Skripsi**

**Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari rabu tanggal 05 / Mei / 2010**


**Tomi Budi Prakasa  
021106075**

**Menyetujui,**

**Dosen Penilai,**

  
(Edhi Asmirantho, MM., SE)

**Pembimbing**

  
(Chaerudin Manaf, MM., SE)

**Co Pembimbing**

  
(Lesti Hartati, MBA., SE)

## ABSTRAK

TOMI BUDI PRAKASA. NPM 021106075. Sistem *Mudharabah* dan Sistem *Murabahah* Terhadap Perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia. Dibawah bimbingan: Pembimbing utama CHAERUDIN MANAF dan dibantu oleh LESTI HARTATI sebagai Co. Pembimbing.

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan mengenai Bank Syariah mengalami kemajuan, dibuktikan dengan banyaknya warga selain muslim menyimpan atau berinvestasi dananya dalam bank-bank syariah. Ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan terhadap Bank Syariah. Berbeda dengan bank konvensional lain menerapkan bunga (*interest*) menurut penyusun hanya menguntungkan satu pihak saja. Berbeda dengan sistem *mudharabah* atau bagi hasil dalam Bank Syariah, sistem ini menerapkan bagi hasil sesuai kinerja usaha yang dicapainya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikan sistem *mudharabah* dan *murabahah* dalam mempengaruhi perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia, untuk mengetahui mana yang banyak diterapkan di Bank Syariah Mega Indonesia, apakah prinsip utamanya atau sistem lain, untuk mengetahui dan memahami seberapa penting sistem *Murabahah* dalam perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia. Obyek penelitian adalah Bank Syariah Mega Indonesia beralamat di menara bank mega Indonesia lantai 21 jalan kapten tendean kav.12-14 jakarta selatan. Penelitian ini membahas mengenai sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* terhadap perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia, dengan menggunakan bentuk penelitian adalah deskriptif (eksploratif) yaitu suatu variabel menggambarkan atau menjelaskan aspek-aspek relevan dengan fenomena diamati dan merupakan penelitian terhadap fenomena tertentu. Setelah melihat perkembangan sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* diatas, ternyata sistem tersebut memberikan perkembangan yang signifikan pada bank syariah mega indonesia. *Financial highlight* menunjukkan Pendapatan didapat melalui sistem *mudharabah* dan sitem *murabahah* bisa dikatakan baik karena ada yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun adapula yang mengalami penurunan. Selain perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia yang cukup baik disisi lain Bank Syariah Mega Indonesia banyak menggunakan sistem *murabahah* artinya Bank Syariah Mega Indonesia banyak melakukan transaksi jual-beli dengan nasabahnya. Sistem *murabahah* merupakan produk dari perbankan syariah tetapi perbankan syariah jangan hanya mengandalkan sistem ini, tetapi harus bisa mengandalkan prinsip utamanya dalam menjalankan transaksi perbankan syariah yaitu sistem *mudharabah*, memang sistem ini mempunyai resiko yang cukup besar, yaitu seandainya usaha yang kita jalani mengalami masalah, pihak bank dirugikan untuk bisa menggantinya. Oleh karena itu, simpulanya adalah bahwa Bank Syariah Mega Indonesia harus lebih bisa menggunakan prinsip utamanya yaitu sistem *mudharabah*, dan jangan hanya mengandalkan sistem jual-beli yang bisa dikatakan sistem jual beli atau *murabahah* ini menggunakan mekanisme sederhana. Bank Syariah Mega Indonesia harus bisa meningkatkan lagi Sistem *mudharabah* agar bisa menambah transaksi dan juga bisa membuat perkembangan bank syariah menjadi lebih baik baik. Bank Syariah Mega Indonesia harus berani menerapkan sistem *mudharabah* yang merupakan prinsip utama dalam bank syariah untuk bisa menambah transaksi bank. Sistem *mudharabah* memang mempunyai kekurangan yaitu seandainya usaha yang dijalankan mengalami masalah, pihak Bank dirugikan dengan harus menggantinya, tetapi sistem ini harus tetap diterapkan di bank-bank syariah agar bisa berkembang lebih baik, sambil terus mempelajari kekurangan dan kelebihan seluruh program yang telah ada.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini setulusnya kupersembahkan  
Untuk keluarga besarku  
Ibunda “Lina Marlina Cugito” dan Ayahanda “Jimmy Cugito”  
Yang dengan kedua tangannya, saya dibesarkan  
Dengan penuh kasih sayang

Kakak-kakakku dan Saudara-saudaraku  
Kakak : Sony Tjahjadi (sekeluarga)  
Ferry Iskandar Cugito (sekeluarga)  
Saudara : Toni Putra (sekeluarga)  
Fiona Soebali (sekeluarga)  
Oke Riyanto (sekeluarga)

## **HARAPAN ADALAH PENGINDAH DAN PENGUAT**

“Harapan yang dalam  
Adalah pembentuk  
Kerendahan hati  
Yang mudah menerima  
Yang kecil dan yang sederhana,  
Sebagai syarat bagi pencapaian dari yang besar dan yang sulit.”

**-Mario Teguh-**

## **Nanti**

Kapankah ini semua berakhir,  
dan berputar,  
dan menjadi sebuah perjalanan kehidupan yang tegas,  
yang sibuk,  
yang penuh dengan keringat yang ceria,  
yang letih dalam kesyukuran,  
yang terkantuk-kantuk dengan senyum yang lucu,  
dan tertidur dalam pangkuan Tuhan yang mensyukuri  
keindahan hati kita?

... nanti ...

Mudah-mudahan Tuhan menjauhkan dari hati kita  
syak dan sangka yang mematahkan kesungguhan untuk meneruskan,  
dan menguatkan hati kita untuk menyegerakan tindakan,  
dan menabahkan kalbu ini untuk menghadapi kesulitan,  
dan melembutkan nurani kita agar mampu mensyukuri kesempatan untuk belajar dan bekerja.

Amien ...

-Mario Teguh-

## **Masalah Itu Sementara**

Ia hanya menjadi permanen bagi orang  
Yang menganggapnya permanen.  
Paku yang memantek seorang kepapan gosok  
Dimana dia berada sekarang, adalah  
Perasaan bahwa masalah-masalah saat ini  
Adalah permanen,  
Sedangkan keberhasilan dan kebahagiaannya  
Hanyalah sementara.

-Mario Teguh-

## **Kata Pengantar**

Assalamu'alaikum Warahmatuallahiwabarokatu

Alhamdulillah hirrobbil alamin

Sebagai awal dari rasa terima kasih yang tidak terhingga izinkan penulis untuk mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta jungjungan nabi besar kita nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. yang telah memberikan penulis kesempatan serta kemudahan dalam mengerjakan Skripsi ini yang berjudul “Sistem *Mudharabah* dan Sistem *Murabahah* Terhadap Perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia.”

Secara teoritis diharapkan semoga penelitian ini dapat memberi sedikit sumbangsih bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Adapun secara praktis manfaat penelitian diharapkan dapat dirasakan oleh mereka yang membacanya terutama penulis, pembaca dan almamater tercinta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa semuanya tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya selama menyusun skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Karma Syarif, MM., SE. Selaku Ketua Jurusan Manajemen

3. Bapak Chaerudin Manaf MM., SE. Selaku Dosen Pembimbing utama yang dengan tekun dan telaten memberi pengarahan sekaligus dorongan kepada penulis.
4. Ibu Lesti Hartati, MBA., SE. Selaku Co. Pembimbing yang “Berani” mempertahankan skripsi ini hingga sampai di sidangkan sehingga skripsi ini penuh warna-warni perjuanganku hingga akhirnya diterbitkan.
5. Bapak Edhi Asmirantho, MM., SE. selaku Dosen Penguji yang telah menyempurnakan Skripsi saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan transformasi ilmu dan pengalaman selama penulis menjadi mahasiswa universitas pakuan.
7. Ibu Mila K. selaku *Secretary Corporate* PT Bank Syariah Mega Indonesia yang karenanya penulis bisa menyusun skripsi ini.
8. Kepada Mama Lina Marlina dan Papa Jimmy Cugito tercinta, yang selalu menuruti keinginanku, dan tidak kenal lelah memberiku segalanya.
9. Kepada kedua kakakku Sony Tjahjadi dan Ferry Iskandar Cugito yang senantiasa memberikan dukungan atas kelulusan ini.
10. Buat Kekasihku Santi Mulyaati terima kasih atas dukungan dan perhatiannya yang tidak pernah henti-hentinya untuk bisa membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan-kawan kelas C Manajemen pagi dan teman-teman konsentrasi manajemen keuangan yang kompak selalu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan, kemampuan

dan pengalaman, namun penulis berusaha menyusun dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

Di dalam mengerjakan dan melaksanakan Skripsi ini, penulis seolah menjadi peka dan lebih mengenal lebih jauh mengenai perbankan syariah yang ada di Indonesia, khususnya Bank Mega Syariah. Selain itu, bahwa perbankan syariah bisa menjadi pengganti yang lebih baik untuk kedepannya untuk bank-bank konvensional yang telah ada karena bank syariah diperuntukan tidak hanya untuk kaum muslim saja, tetapi untuk semua agama, ras, negara, dan untuk siapapun.

Disadari sepenuhnya, keberhasilan penulis dalam menyusun laporan ini adalah berkat dorongan dan dukungan yang kuat dari seluruh pihak keluarga yang tak pernah lelah membimbing kami.

Tiada suatu apapun yang dapat membalas budi baik seluruh keluarga yang telah menjadikan penulis individu sosial yang dapat berinteraksi dengan yang lainnya.

Apabila ada kesalahan serta kekurangan mohon dapat di maklumi karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik penulis, dan penulis hanya manusia biasa yang berusaha untuk sempurna. Akhirkata wassalamualaikum warahmatuallahiwabarokatu.

Bogor, 12 Mei 2010

Penulis

**TOMI BUDI PRAKASA**



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1. Perumusan Masalah .....	5
1.2.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1. Maksud Penelitian .....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	8
1.5.1. Kerangka Pemikiran .....	8
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	10
1.6. Hipotesis Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Manajemen dan Manajemen Keuangan .....	12
2.1.1 Pengertian Manajemen .....	12
2.1.2 Pengertian Manajemen Keuangan.....	12
2.2. Pengertian Bank Secara Umum dan Bank Syariah .....	13
2.2.1 Pengertian Bank Secara Umum .....	13
2.2.2 Pengertian Bank Syariah.....	14
2.3. Dasar Falsafah Bank Syariah .....	16
2.4. Pengertian Bagi Hasil .....	16
2.5. Dasar Hukum Mudharabah dan Tujuan Bank Syariah .....	18
2.6. Jenis Produk Bank Syariah dan Pengertian-pengertian .....	20
2.7 Sistem Mudharabah dan Sistem Murabahah Terhadap Perkembangan Bank Syariah .....	36
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Objek Penelitian .....	39
3.2. Metode Penelitian.....	40
3.2.1. Desain Penelitian .....	40
3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	41

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data .....	43
3.2.4. Metode Analisis .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	46
4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan .....	46
4.1.2 Visi, Misi serta Nilai-nilai Bank Mega Syariah.....	47
4.1.3 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mega Indonesia .....	48
4.1.4 Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah .....	49
4.1.5 Teknologi Informasi Bank Mega Syariah .....	53
4.1.6 Produk-produk dan Pelayanan pada Bank Mega Syariah .....	58
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Sistem Mudharabah dan Sistem Murabahah Pada Bank Syariah.....	63
4.2.2 Perkembangan Bank Syariah pada Bank Syariah Mega Indonesia .....	74
4.2.3 Sistem Mudharabah dan Sistem Murabahah Terhadap Perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia .....	83
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	101
5.1.1 Simpulan Umum .....	101
5.1.2 Simpulan Khusus .....	102
5.2 Saran.....	104
<b>JADWAL PENELITIAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 : PT. Bank Syariah Mega Indonesia Catatan Atas Laporan Keuangan.....	4
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel.....	41
Tabel 4.1 : Level Education Pegawai Bank Mega Syariah tahun 2008.....	50
Tabel 4.2 : Program Pelatihan dan Pengembangan .....	51
Tabel 4.3 : Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Januari 2008.....	66
Tabel 4.4 : Perhitungan Bagi Hasil.....	69
Tabel 4.5 : Aktiva Produktif.....	77
Tabel 4.6 : Rincian PPAP Per 31 Desember 2008 .....	78
Tabel 4.7 : PT. Bank Syariah Mega Indonesia Laporan Laba-Rugi .....	80
Tabel 4.8 : Piutang Murabahah tahun 2008 .....	85
Tabel 4.9 : Piutang Murabahah tahun 2007 .....	85
Tabel 4.10 : Piutang Murabahah tahun 2006 .....	86
Tabel 4.11 : Piutang Murabahah dilihat dari Sektor Ekonomi tahun 2008 .....	86
Tabel 4.12 : Piutang Murabahah dilihat dari Sektor Ekonomi tahun 2007.....	87
Tabel 4.13 : Piutang Murabahah dilihat dari Sektor Ekonomi tahun 2006 .....	87
Tabel 4.14 : Jangka Waktu Berdasarkan Perjanjian .....	88
Tabel 4.15 : Sisa Umur Jatuh Tempo .....	88
Tabel 4.16 : Ikhtisar Perubahan Penyisihan Kerugian Piutang Murabahah ....	90
Tabel 4.17 : Rasio Piutang murabahah Bermasalah.....	91
Tabel 4.18 : Pembiayaan Mudharabah tahun 2008 .....	92

<b>Tabel 4.19 : Pembiayaan Mudharabah tahun 2007 .....</b>	<b>92</b>
<b>Tabel 4.20 : Pembiayaan Mudharabah tahun 2006 .....</b>	<b>93</b>
<b>Tabel 4.21 : Pembiayaan Mudharabah dilihat dari Sektor Ekonomi</b>	
<b>Tahun 2008 .....</b>	<b>93</b>
<b>Tabel 4.22 : Pembiayaan Mudharabah dilihat dari Sektor Ekonomi</b>	
<b>Tahun 2007 .....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 4.23 : Pembiayaan Mudharabah dilihat dari Sektor Ekonomi</b>	
<b>Tahun 2006 .....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 4.24 : Piutang Murabahah tahun 2008 .....</b>	<b>85</b>
<b>Tabel 4.25 : Sisa Umur jatuh Tempo.....</b>	<b>95</b>
<b>Tabel 4.26 : Ikhtisar Perubahan Kerugian Pembiayaan Mudharabah .....</b>	<b>96</b>
<b>Tabel 4.27 : Rasio Pembiayaan Mudharabah Bermasalah .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. : Paradigma Penelitian .....	10
Gambar 2.1. : Bagan Produk dan Jasa Bank Syariah .....	20
Gambar 2.2 : Pembiayaan Murabahah.....	22
Gambar 2.3 : Skema Istishna.....	25
Gambar 2.4 : Proses Ijarah .....	26
Gambar 2.5 : Skema Musyarakah.....	28
Gambar 2.6 : Skema Mudharabah .....	33
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Neraca periode 2006-2008 .....
Lampiran 2	: Laporan Laba Rugi Periode 2006-2008 .....
Lampiran 3	: Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah 2006-2007 .....
Lampiran 3	: Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah 2007-2008 .....
Lampiran 4	: <i>Original Message</i> mengenai pengiriman data mengenai contoh Perhitungan Bagi Hasil .....
Lampiran 5	: Klinik Perbankan Syariah Mengetahui Perhitungan Bagi hasil .....
Lampiran 6	: Surat Riset Perusahaan .....
Lampiran 7	: Surat Permohonan Riset .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan mengenai Bank Syariah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dibuktikan dengan banyaknya warga selain muslim yang menyimpan atau berinvestasi dananya di bank-bank syariah, ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan terhadap Bank Syariah. Berbeda dengan bank konvensional lain yang menerapkan bunga (*interest*) yang mana menurut penyusun yang hanya menguntungkan satu pihak saja, berbeda dengan sistem *mudharabah* atau bagi hasil yang ada di dalam Bank Syariah yang mana sistem ini menerapkan bagi hasil sesuai kinerja usaha yang dicapainya.

Sistem ini memang mempunyai kekurangannya yaitu jika usaha yang dijalankan mengalami masalah, pihak Bank dirugikan dengan harus menggantinya, tetapi sistem ini harus tetap diterapkan di bank-bank syariah agar bisa berkembang lebih baik, sambil terus mempelajari kekurangan dan kelebihan seluruh program yang telah ada. Pentingnya sistem *mudharabah* di bank syariah selain untuk bisa berkembang lebih baik yaitu untuk bisa menambah sistem bank syariah yang kini hanya mengandalkan sistem *murabahah* atau jual-beli.

Seiring dengan berjalannya waktu, selain Bank Syariah yang mengalami kemajuan yang signifikan, lembaga-lembaga keuangan Islampun

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu alasan adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional dengan sistem bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama. Apalagi di Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam dimana setiap muslim diwajibkan untuk bermuamalat sesuai dengan tuntutan Islam secara benar.

Pada tahun 1998 keluarlah UU No.10/1998 tentang perbankan yang merupakan UU untuk penyempurna UU No.7/1992 tentang perbankan. Dalam UU No.10/1998 secara tegas mengakui bahwa perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. UU ini semakin membuka pintu yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk bisa lebih berkembang lagi. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba, sehingga hukumnya haram. Meskipun demikian masih banyak pihak yang kurang yakin sistem bagi hasil, karena adanya anggapan bahwa keuntungan yang didapat dari sistem bagi hasil kurang menjanjikan. Masalah tersebut karena muncul disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk operasi bank syariah. Sehingga konsep perbankan syariah belum tersosialisasi pada kalangan umat. Rendahnya pemahaman tersebut dapat dilihat dari kurangnya minat masyarakat Indonesia dibandingkan dengan Malaysia padahal masyarakat Indonesia mayoritasnya menganut agama Islam. Selain itu hal ini juga dipicu oleh keterbatasan informasi tentang eksistensinya bank syariah. Hal ini berpengaruh pada perolehan dana. Padahal kalau dikaji lebih dalam lagi bank konvensional yang menggunakan suku bunga sebagai prinsip kerja



dalam perolehan dana ternyata lebih merugikan nasabah karena berapapun tingkat keuntungannya yang diperoleh bank para nasabah tidak akan ikut menikmati.

Oleh karena itu, menurut ulama sekaligus pakar ekonomi syariah, Prof. Dr. KH. Didin Hafifudin mengingatkan, “bahwa segala jenis bisnis bisa terkena riba. Lembaga ekonomi konvensional semuanya mengarah ke sana, baik itu pegadaian, pasar modal, koperasi, asuransi dan semua lembaga yang non syariah semuanya terjerat riba.” Menurutnya solusi untuk menghapus riba, Didin yakin ekonomi syariah karena sistem kapitalis sudah gagal, sistem komunis sudah gagal, tinggal sekarang berilah kesempatan sistem ekonomi syariah untuk dijalankan khususnya dalam perbankan dengan menggunakan sistem *murabahah* dengan didukung sistem *mudharabah* untuk bisa lebih berkembang. Sistem syariah ini sudah terbukti dalam sejarah telah berhasil menyejahterakan rakyat .

Berikut ini merupakan data keuangan berdasarkan laporan laba-rugi bank yang penyusun pilih yang mana dianggap penting sebagai objek penelitian dalam Skripsi ini pada periode 2006 sampai dengan 2008, didalam data keuangan menggambarkan banyak fluktuasi yang terjadi, dan data keuanganya sebagai berikut:

Tabel 1.1.

**PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2007, dan 2006

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	POS-POS	2006	2007	2008
I.	<b>Pendapatan Operasi Utama</b> Pendapatan dari Jual Beli Murabahah	203.323.612	359.323.612	266.707.152
	<b>Pendapatan Bagi Hasil:</b> Mudharabah	38.594.934	20.931.385	8.706.350
	Musyarakah	-	177.172	12.041.319
	<b>Total</b>	<b>38.594.934</b>	<b>21.108.557</b>	<b>20.747.669</b>
	Pendapatan sewa Ijarah	43.175	41.900	90.583
	<b>Pendapatan Operasi Utama Lainnya:</b> Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	978.799	3.547.949	19.545.346
	Bagi Hasil Surat Berharga	-	649.500	24.117.031
	Bagi Hasil Penempatan Pada Bank Lain	78.564	2.648	49.980
	Talangan Haji	-	2.000	-
	Gadai	4.210	134	-
	Lainnya	-	74.691	449
	<b>Total</b>	<b>4.276.922</b>	<b>4.276.922</b>	<b>43.712.401</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>243.349.354</b>	<b>384.750.991</b>	<b>331.258.210</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Berdasarkan data laporan keuangan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2008 terlihat pendapatan operasional melalui pendapatan dari jual beli (*murabahah*) mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2006 sebesar 203.323.612, 2007 sebesar 359.323.612 dan di tahun 2008 sebesar 266.707.152 semua dinyatakan dalam ribuan rupiah. Ini dikarenakan pendapatan dari operasi utama lainnya mengalami fluktuasi pula,

pada tahun 2006 sebesar 243.349.354, sedangkan pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 384.750.991 tetapi pada tahun 2008 turun kembali menjadi 331.258.210 (semua dinyatakan dalam ribuan rupiah)juta. Didalam pendapatan bagi hasil disana terdapat pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, namun selain kenaikan pendapatan bagi hasil *musyarakah*, terdapat kenaikan di bagian bagi hasil surat berharga, bonus sertifikat wadiah bank Indonesia, dan penurunan dalam gadai. Data lebih lengkap bisa dilihat di lampiran.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Sistem *Mudharabah* dan Sistem *Murabahah* Terhadap Perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia.”

## **1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Perumusan Masalah**

Dalam hal ini dapat dirumuskan masalah penelitian:

1. Prinsip utama dalam Bank Syariah yaitu bagi hasil (*Mudharabah*).
2. Dalam bank syariah banyak produk-produk unggulan seperti *murabahah* atau *mudharabah*.
3. Sistem *murabahah* (jual-beli) bukan merupakan produk prinsip utama dalam bank syariah.

### 1.2.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* memberikan perkembangan yang signifikan pada PT Bank Syariah Mega Indonesia?
2. Lebih banyak mana yang digunakan dalam hal produk di PT Bank Syariah Mega Indonesia, apakah sistem *Murabahah* atautkah sistem *Mudharabah*?
3. Seberapa besar signifikannya sistem *Murabahah* dalam perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti yang penting mengenai prinsip utama bank syariah yaitu bagi hasil merupakan andalan utama dari bank syariah, selain sistem yang lain seperti *murabahah* karena menyangkut perkembangan bank syariah.

### 1.3.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka peneliti ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa signifikan sistem *mudharabah* dan *murabahah* dalam mempengaruhi perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia.
2. Untuk mengetahui mana yang banyak diterapkan di PT Bank Syariah Mega Indonesia, apakah prinsip utamanya atau sistem lain.
3. Untuk mengetahui dan memahami seberapa penting sistem *Murabahah* dalam perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini selain dapat berguna bagi penulis, diharapkan juga dapat berguna untuk pihak lain. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan gambaran mengenai produk-produk perbankan syariah terutama pada sistem *mudharabah*.

2. Bagi Bank

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi bagi Bank untuk mensosialisasikan sistem *mudharabah* pada masyarakat umum yang kurang mengetahui tentang produk-produk mekanisme kerja bank syariah serta mensosialisasikan bagaimana cara

pengalokasian sumber dana sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara nasabah dan Bank.

### 3. Bagi Pembaca

(a) Bagi pembaca yang belum memahami sistem bagi hasil maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai produk-produk dan mekanisme kerja Bank Syariah.

(b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mengambil topik yang sama.

## 1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Pemikiran

Dengan lebih mengembangkan sistem *mudharabah* (bagi hasil) kendati sistem tersebut memiliki resiko cukup tinggi, tetapi pengembangan sistem *mudharabah* penting dilakukan untuk menambah sistem usaha bank syariah yang kini banyak mengandalkan *murabahah* atau jual beli.

Sistem bagi hasil ini memang memiliki resiko yang cukup besar seperti yang telah diutarakan diatas, namun demikian program tersebut harus tetap berjalan agar bank syariah bisa berkembang lebih baik, sambil terus mempelajari kekurangan dan kelebihan seluruh program yang telah ada. Menurut mulya siregar selaku kepala biro penelitian pengembangan dan pengaturan perbankan


syariah BI, “pada tahun 2000 hampir 80 persen transaksi bank syariah mengandalkan sistem jual-beli.”

Berdasarkan judul (tema) diatas, yaitu sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* terhadap perkembangan PT bank syariah mega Indonesia. Dalam hal ini berarti objek penelitian yang akan diteliti adalah mengenai sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* terhadap perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dimana dalam hal ini sistem *mudharabah* dinyatakan sebagai variabel bebas dan diberi simbol ( $X_1$ ) dan sama dengan *sistem murabahah* sebagai variabel bebas dengan diberi simbol ( $X_2$ ). Sedangkan terhadap perkembangan bank syariah mega Indonesia merupakan variabel terikat dengan diberi simbol ( $Y$ ).

Hubungan anantara kedua sistem ini yaitu sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* sama-sama produk penyaluran dana, dan perbedaannya yaitu terletak pada kepentingan penyaluran dananya. sistem *murabahah* merupakan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang sedangkan sistem *mudharabah* merupakan pembayaran usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa. Hubungan sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* dengan PT Bank syariah Mega Indonesia, yaitu bahwa sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* dapat memajukan perkembangan bank tersebut. Bank jangan hanya mengandalkan sistem *murabahah* untuk perkembangan bank, tetapi

harus mengandalkan sistem *mudharabah* yang merupakan prinsip utama dalam bank syariah. Dengan mengandalkan sistem *mudharabah* juga agar menambah transaksi bank, yang kini perbankan syariah hanya mengandalkan sistem *murabahah* saja dalam penyaluran dananya.

### 1.5.2 Paradigma Penelitian



Gambar 1.1  
Paradigma Penelitian



## 1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian diatas, maka hipotesis yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sistem *Mudharabah* dan *Murabahah* memberikan perkembangan yang signifikan pada PT Bank Syariah Mega Indonesia.
2. PT Bank Syariah Mega Indonesia lebih banyak menggunakan produk jual beli atau *Murabahah*.
3. Sistem *murabahah* selain bukan prinsip utama bank syariah tetapi memberikan perkembangan yang cukup signifikan terhadap perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Manajemen dan Manajemen Keuangan

##### 2.1.1 Pengertian Manajemen

- (a) Adapun pengertian manajemen menurut James F. Stoner (Amirullah; 2004,7) yaitu:

*Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organization members and using all other organizational resources to active started organizational goals.*

- (b) Adapun pengertian manajemen (T.Hani Handoko; 2003, 2)

manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui peraturan orang-orang lain untuk melaksanakan sebagian tugas yang mungkin diperlukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

##### 2.1.2 Pengertian Manajemen Keuangan

- (a) Adapun pengertian Manajemen keuangan ( Vanhome dan Machowicz; 2005, 3), yaitu:

Manajemen keuangan adalah berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakangnya. Jadi, fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama: investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva.

(c) Adapun pengertian manajemen keuangan menurut (J Gallagher dan Joseph D. Andrew; 1997, 3):

*Financial management manage the finance of a business firm. Analyze, forecast, and plan a firm's finances asses risk: evaluate and select investments; decide where and when to find money sources, and how much money to raise; and determine how much money to return to investors in the business.*

## **2.2. Pengertian Bank Secara Umum dan Bank Syariah**

### **2.2.1 Pengertian Bank Secara Umum (Andri Soemitra; 2009, 27)**

Bank yang sebenarnya merupakan industri kepercayaan bertindak sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana, selain penghimpun dana dan penyalur dana, bank dapat juga bertindak sebagai pemberi motivasi dan pendorong dalam kegiatan perekonomian.

Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 dinyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Secara umum dapat dikatakan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menyangkut bidang keuangan yang dalam kegiatan pokok mempunyai tiga fungsi yaitu :

- (a) Menerima penghimpunan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk.
- (b) Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan baik dalam rangka pengembangan usahanya maupun untuk kepentingan pribadi.
- (c) Melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan perdagangan LN dan DN, serta berbagai jenis jasa lainnya di bidang keuangan, antara lain inkaso, *transfer*, *travelers*, *check*, *credit card*, jual beli surat berharga, dll.

Di dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juga disebutkan bahwa “Fungsi bank adalah sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.”

#### **2.2.2 Pengertian Bank Syariah (Inggrid Tan; 2009, 3)**

Bank syariah bisa juga disebut bank Islam / bank dengan prinsip bagi hasil disebut bank Islam karena berdasarkan pada hukum agama Islam sebagai dasar operasionalnya, dan disebut bank bagi hasil karena tidak memakai sistem bunga. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan operasional bank syariah secara keseluruhan, secara syariah berprinsip pada kaidah *mudharabah*. Dengan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, antara bank dengan penabung dan

pengusaha yang meminjam dana. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad (2005 : 13) bahwa : “Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadits.”

Dalam tata cara bermuamalah pada bank syariah akan berusaha menjauhi larangan-larangan sesuai dengan syariat Islam, misalnya: menjauhi unsur riba karena bank syariah akan lebih pada kegiatan investasi yang berdasar pada sistem bagi hasil. Hal ini tertuang dalam Al-Qur’an surat (Ali Imron : 130) yang menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” Hal ini juga tercantum dalam *Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menyatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga yang didirikan dengan konsep bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian.

Diperkenankannya bank syariah melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pendirian bank syariah ini akan dapat memberi pelayanan pada masyarakat khususnya masyarakat muslim yang tidak bersedia memanfaatkan jasa bank konvensional karena mereka beranggapan bahwa bunga yang diberikan bank konvensional termasuk riba.

### 2.3. Dasar Falsafah Bank Syariah (Antonio; 2001, 5)

Islam adalah agama yang komprehensif dan juga universal. Komprehensif artinya mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual ibadah maupun sosial (bermuamalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Sang Khalik, serta untuk meningkatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan universal artinya dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir. Keuniversalan ini akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah.

Sifat eternal muamalah ini dimungkinkan karena adanya prinsip dan variabel dalam Islam dalam sektor ekonomi, misalnya sebagai suatu prinsip dapat dicontohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi, seperti: larangan riba, adanya sistem bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat. Adapun contoh universal adalah instrumen untuk melaksanakan prinsip tersebut, diantaranya adalah aplikasi jual beli dalam modal kerja penerapan azas *mudharabah* dalam investasi/penerapan *ba'ias salam*, dalam pembangunan suatu proyek.

### 2.4. Pengertian Bagi Hasil (Antonio; 2005, 36)

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba, sedangkan secara definitif *profit sharing* diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”

Umat Islam memandang bunga sebagai riba. Menurut syariah Islam riba hukumnya haram. Menurut (Antonio; 2005, 36) memberikan penjelasan mengenai riba dan larangan riba sebagai berikut:

1) Larangan riba dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

“Orang-orang yang mungkin (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran (terkena) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

2) Larangan riba dalam Al-Hadits, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab “Rasulullah pernah bersabda, Emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang gandum dengan gandum juga riba kecuali bila seimbang pula.” Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 10 Tahun 1998 ayat (3) disebutkan bahwa, “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha/kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan

prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

## 2.5 Dasar Hukum *Mudharabah* dan Tujuan Bank Syariah (Arifin; 2009, 3)

Dasar hukum *mudharabah* yang dapat digunakan adalah :

- (a) UU No. 10/1998 sebagai pengganti UU No. 7/1992 dimana bank syariah dapat diizinkan beroperasi dengan pembagian keuntungan berupa imbalan maupun bagi hasil.
- (b) Pasal 1347 KUHP, dimana prinsip syariah bukan merupakan hukum positif di Indonesia melainkan sebagai hukum biasa.
- (c) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 – 276 :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*



*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”*

(d) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 :

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*


**Adapun Tujuan Bank Syariah:**

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

**Prinsip utama yang diikuti oleh Bank Islami itu adalah:**

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi,
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- 3) Memberikan zakat.

## 2.6. Jenis Produk Bank Syariah (Ingrid Tan; 2009, 83)



Sumber: Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*

Gambar 2.1.

### Bagan Produk dan Jasa Bank Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 1) produk penyaluran dana, 2) produk penghimpun dana, 3) produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

#### 1) Produk penyaluran dana

Dibedakan dalam 3 kategori yang dibedakan berdasar tujuan penggunaannya;

- (a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli.
- (b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- (c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.


#### 1. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan atas bentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:

##### (a) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah*, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh harga rumah, 500 juta margin bank atau keuntungan bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara bank dan nasabah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli

bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tak berubah selama berlakunya akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.



Sumber: Inggrid Tan, Bisnis dan Investasi Sistem Syariah

Gambar 2.2.  
Pembiayaan *Murabahah*

**Keterangan:**

1. Nasabah memesan barang kepada bank
2. Bank membeli dan membayar barang kepada *supplier*
3. *Supplier* mengirim barang langsung kepada nasabah
4. Nasabah membayar kepada bank (tunai atau cicilan).

Adapun proses transaksinya, murabahah secara umum meliputi langkah berikut ini:

- Tahap 1 : Klien menyatakan keinginannya untuk melaksanakan transaksi *murabahah* dengan bank, dan atas persetujuan bank, menandatangani “janji untuk membeli.”
- Tahap 2 : Bank membeli barang dari penjual.
- Tahap 3 : Klien membeli barang secara mencicil kepada bank, sebesar harga beli ditambah keuntungan (margin) bagi bank.

*a. Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya secara tunai dimuka.

Ketentuan umum

- (1) Kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan pasti.
- (2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat tidak sesuai akad maka nasabah harus bertanggung jawab untuk menggantikan dana yang diterimanya.

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli, namun dalam *salam*, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktek, barang yang telah diserahkan


kepada bank, maka bank dapat menjual kembali barang tersebut secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan adalah harga beli ditambah keuntungan. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank, untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Artinya:

- (a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas: macam/bentuk, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- (b) Bila hasil produksi yang diterima tidak sesuai, maka nasabah harus bertanggung jawab, antara lain mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang sesuai pesanan.
- (c) Karena Bank tidak menjadikan barang yang dibeli/dipesan sebagai persediaan (*inventory*), maka bank dimungkinkan untuk melakukan akad salam pada pihak ketiga. Mekanisme seperti ini disebut dengan pararel salam.

***b. Istishna***

*Istishna* adalah perjanjian untuk mendapatkan barang atas nama pihak ketiga dimana harganya dibayarkan dimuka kepada perusahaan manufaktur dan barangnya diproduksi dan diserahkan belakangan. Memang sedikit menyerupai *salam*, namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa pembayaran. Ketentuan *istishna* dalam Bank syariah, umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur

dan kontruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti: jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad *istishna* dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.



Sumber: Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*

Gambar 2.3.


Skema *Istishna*

**Keterangan:**

- 1) Nasabah memesan barang kepada Bank
- 2) Bank membeli barang kepada pembuat (Produsen)
- 3) Bank sebagai penjual menjual barang kepada nasabah yang didapat dari Produsen.

## 2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang / objek sewa milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Seandainya pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada *ijarah* objeknya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian.



Sumber: Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*

Gambar 2.4.

*Proses Ijarah*

Keterangan:

- 1) Akad sewa *Ijarah*
- 2) Beli Objek sewa
- 3) Kirim dokumen



4) Kirim barang ke nasabah

5) Pembayaran kewajiban pelunasan/pembelian

Dalam proses *ijarah*, bank membeli sebuah asset kemudian menyewakannya kepada klien dengan pembayaran tetap setiap bulan. Perjanjian *ijarah* dapat memasukkan opsi kepada penyewa untuk membeli asset tersebut pada akhir masa penyewa, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan.

Proses *ijarah* secara generik terdiri dari langkah berikut:

Tahap 1 : Bank dan klien menyepakati syarat-syarat penyewaan

Tahap 2 : Bank membeli asset dari penjual

Tahap 3 : klien menyewa asset dari bank dengan membayar biaya sewa tetap setiap bulan.

Tahap 4 : Klien membeli asset dari bank di akhir periode sewa.


### 3. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dibagi dua, yaitu:

#### (a) *Musyarakah*

*Musyarakah (joint venture)*, konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *join venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan

manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari Bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Ketentuan umum: semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.



Sumber: Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*

Gambar 2.5.

Skema *Musyarakah*

**Keterangan :**


- 1) Nasabah + Bank : Terjadi hubungan langsung, artinya terjadi kerjasama atau *partnership* ditunjukkan dengan garis putus-putus.
- 2) Modal : Modal diberikan oleh Bank, seandainya Nasabah memenuhi kriteria Modal + *Skill*
- 3) Proyek : Merupakan usaha yang dijalankan oleh Nasabah ditambah dengan persetujuan dari Bank.
- 4) Hasil : Merupakan keuntungan yang didapat dari proyek tersebut, dan keuntungan dibagi menurut akad, yang disebut nisbah bagi Bank, dan nisbah bagi Nasabah.

**(b) Mudharabah**

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati adalah bentuk kerja sama antara 2 (dua) atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. *Mudharabah* adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan

oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Ketentuan umum:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus secara tunai, dapat berupa uang tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Jika modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan diperhitungkan dengan dua cara: 1) *revenue sharing*, yang berasal dari pendapatan proyek, dan 2) *profit sharing*, dari keuntungan proyek.
- 3) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah.



Sumber: Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*

Gambar 2.6.  
Skema *Mudharabah*

(a) Pada perjanjian *mudharabah*, kontrak dibuat antara investor (atau pemilik modal) dengan pengusaha atau manajer investasi yang disebut sebagai *mudharib*. Baik risiko maupun keuntungan dibagi bersama. Jika untung, kedua pihak menerima bagian keuntungan sesuai yang diperjanjikan sebelumnya. Jika rugi, maka pemilik modal menanggung kerugian atas modal yang ditanamnya sementara *mudharib* kehilangan waktu dan usahanya.

Proses *mudharabah* secara generik adalah sebagai berikut:

Tahap 1 : Investor dan *mudharib* menyepakati sifat dari kerjasama serta pembagian keuntungan.

Tahap 2 : Investor menyediakan modal kepada *mudharib*.

Tahap 3 : *Mudharib* melaksanakan kegiatan usaha sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Tahap 4 : Keuntungan dari investasi dibagi bersama antara investor dan *mudharib* yang terkait.

#### 4. Jasa

Untuk mempermudah pelaku pembiayaan, diperlukan akad pelengkap. Meski tidak ditujukan mencari keuntungan dalam akad pelengkap dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besar pengganti biaya sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

(a) *Hiwalah* (alih piutang)

Fasilitas ini lazim untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

(b) *Rahn* (gadai)

untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: a) Milik nasabah sendiri, b) Jelas ukuran, c) Dapat dikuasai, tapi tak boleh dimanfaatkan oleh Bank.

(c) *Qard*

Adalah pinjaman uang.

Aplikaasi *Qard* dalam perbankan, antara lain:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advance*) dari produk kartu kredit syariah.

(d) *Wakalah* (perwakilan)

Terjadi bila nasabah member kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *L/C (letter of credit)*, inkaso dan transfer uang.

(e) *Kafalah* (Bank Garansi)

Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (gadai), serta Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Bank diperkenankan mendapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

## 2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

### 1) Prinsip *Wadiah*

*Wadiah* (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadiah* bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.

Ketentuan umum:

- (a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung Bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.

- (b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- (c) Terhadap pembukaan rekening ini Bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- (d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2. Prinsip *Mudharabah*

*Deposito mudharabah*, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan Bank akan dibagikan antara Bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati.



### 3. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

#### (a) *Wakalah* (perwakilan)

Terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

#### (b) Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut, antara lain:

- 1) *Sharf* (jual beli valuta asing): jual beli valas yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valas ini.
- 2) *Ijarah* (sewa): jenis kegiatan ijarah, antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana

administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa atas jasa tersebut.

## **2.7. Sistem *Mudharabah* dan Sistem *Murabahah* Terhadap Perkembangan Bank Syariah (Zainul Arifin; 2009, 22)**

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan jual beli (*murabahah*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank islam tidak menggunakan pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada sistem-sistem berikut:

(a) *Mudharabah (trustee Profit Sharing)* merupakan kontrak *mudharabah* juga merupakan suatu bentuk *equity financing*. Pada *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara

penyedia dana (*shahibul maal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). Pada kontrak *mudharabah*, seseorang *mudharib* (dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau unit suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut. Seandainya proyek selesai, *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya, bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibul maal*. Sedang *mudharib* kehilangan keuntungan (imbalan bagi-hasil) atas kerja yang telah dilakukannya.

Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sistem bagi hasil ini, memiliki resiko besar, karena bila terjadi masalah dalam usaha, Bank Syariah akan menanggung seluruh kerugian seratus persen. Namun demikian, program tersebut harus tetap dijalankan agar Bank Syariah bisa berkembang lebih baik, sambil terus mempelajari kekurangan dan kelebihan seluruh program yang telah ada. Melihat perkembangan bank syariah pada tahun 2000 hampir 80 persen transaksi bank syariah mengandalkan sistem jual-beli atau *murabahah*, saat ini sistem ini merosot hingga 60%. Selain itu tingginya kredit bermasalah bank syariah yang hingga maret 2009 hampir mencapai 4.29 persen.

(b) Sistem *Murabahah* (Jual-Beli) adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Jika dilihat dari tahun 2000 hampir 80 persen transaksi bank syariah menggunakan sistem *murabahah* yang artinya sistem ini dijadikan andalan dalam bank syariah, padahal sistem *murabahah* bukan merupakan prinsip utama dalam bank syariah. Prinsip utama dalam bank syariah adalah bagi hasil atau *mudharabah*.



## BAB III

### OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan judul (tema) dan uraian dalam skripsi ini, objek penelitian yang akan diteliti adalah mengenai sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* terhadap perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dimana dalam hal ini sistem *mudharabah* dinyatakan sebagai variabel bebas dan diberi simbol ( $X_1$ ) dan sama dengan sistem *murabahah* sebagai variabel bebas dengan diberi simbol ( $X_2$ ). Sedangkan terhadap perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia merupakan variabel terikat dengan diberi simbol (Y).

Berdasarkan objek penelitian diatas maka penulis memilih lokasi pada PT Bank Syariah Mega Indonesia. Data diperoleh langsung dari perusahaan dengan cara mengadakan kunjungan secara langsung pada obyek penelitian dan juga mengandalkan data sekunder. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Syariah Mega Indonesia selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Syariah Mega Indonesia terus berkembang, hingga saat ini memiliki 300 jaringan kerja lebih yang terdiri dari kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Bank syariah Mega Indonesia ini beralamat di menara bank mega Indonesia lantai 21 jalan kapten tendean kav.12-14 jakarta selatan. Perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama

PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa Perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia.

## **3.2 Metode Penelitian**

### **3.2.1 Desain Penelitian**

#### **(a) Jenis dan Metode Penelitian**

##### **1) Jenis / bentuk penelitian**

Adapun jenis / bentuk penelitian ini adalah deskriptif (eksploratif) yaitu suatu variabel yang menggambarkan atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan merupakan penelitian terhadap fenomena tertentu.

##### **2) Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam makalah ini adalah studi kasus yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan karakteristik masalah yang berkaitan dengan fenomena dari masalah yang akan diteliti dan digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam perusahaan.

### 3) Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik komparatif dengan membandingkan data laporan keuangan selama periode tertentu kemudian menganalisis untuk mengetahui sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* terhadap perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia.

#### 3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Sistem *Mudharabah* dan Sistem *Murabahah* Terhadap Perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia

Tabel 3.1

#### Operasionalisasi Variabel

No	Variabel/Sub variabel	Indikator	Skala/ukuran
1.	Sistem <i>Mudharabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk penyaluran dana</li> <li>- Transaksi pembayaran usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapat sekaligus barang dan jasa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio</li> <li>- Rasio</li> </ul>
	Sistem <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk penyaluran dana</li> <li>- Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio</li> <li>- Rasio</li> </ul>



Lanjutan Tabel 3.1

3.	Terhadap Perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya dana yang terkumpul</li> <li>- Meningkatnya jumlah nasabah</li> <li>- Bertambahnya kantor cabang bank syariah yang berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja yang dibutuhkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio</li> <li>- Rasio</li> <li>- Rasio</li> </ul>
----	--	--	---

### 3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### (a) Riset Kepustakaan

Suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan sebagai bahan pertimbangan analisis yang akan digunakan serta berkaitan dengan judul penelitian.

(b) Wawancara

Yaitu dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak kompeten dalam perusahaan/pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh data primer perusahaan.

### 3.2.4 Metode Analisis

Untuk memudahkan dalam menganalisa data yang ada, maka penulis menggunakan teknik analisa deskriptif yaitu suatu analisa dengan cara menguraikan dan memberikan gambaran berdasarkan obyek yang diamati, dalam hal ini kebijakan sistem bagi hasil pada Bank Mega Syariah Indonesia, Jl. Kapten tendean kav. 12-14 Jakarta Selatan. Untuk itu langkah-langkah yang diambil adalah:

Secara umum ada dua metode perhitungan bagi hasil yang digunakan di PT Bank Syariah Mega Indonesia:

HI – 1000 (dibaca Hai – seribu) HI singkatan dari Hasil Investasi.

Rumusnya adalah:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{rata-rata.dana.nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah.nasabah}}{100}$$

Keterangan:

- 1) Rata-rata dan Nasabah : Jumlah tabungan/jumlah yang akan didepositokan

- 2) HI-1000 : Menunjukkan hasil investai yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana nasabah yang di investasikan
- 3) Nisbah nasabah : Bagi hasil antara nasabah dan bank.

(a) Perhitungan bagi hasil menggunakan saldo rata-rata

$$\frac{\text{No min al.deposito}}{\text{saldo.rata - rata.seluruh.deposito}} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah.nasabah}}{100}$$

Keterangan:

- Nominal deposito : Jumlah yang akan didepositokan
- Saldo rata-rata seluruh deposito : Saldo rata-rata
- Bagi hasil deposito *Mudharabah* : Distribusi bagi hasil
- Nisbah : Bagi hasil antara nasabah dengan bank

Penerapan Bank Muamalah Indonesia (Muhammad; 2004, 16)

Rumus :

$$\frac{\text{Saldo} \cdot \text{rata - rata} \cdot \text{pembiayaan} \cdot \text{perbulan} \cdot \text{x} \cdot \text{mark} \cdot \text{up}}{\text{Saldo} \cdot \text{dana} \cdot \text{pihak} \cdot \text{ketiga}} = \text{x\%}$$

$$\text{(x\%)} \times \text{nisbah} \text{ deposan} = \text{y\%}$$

Keterangan :

$y\%$  : Prosentase yang akan dibagikan kepada deposan

$x\%$  : Akan berubah setiap terjadi perubahan masing-masing saldo nisbah deposan merupakan hasil perjanjian antara kedua belah pihak.

Sedangkan untuk Teknik perhitungan *murabahah* (jual beli) untuk *mudharib* (Muhammad; 2004, 16)

Sesuai dengan konsep dana prinsip operasional bank syariah, maka teknik pembagian hasil keuntungan bank tersebut akan terdiri dari 2 cara yaitu :

1) Hasil keuntungan dari transaksi jual beli barang modal adalah sebagai berikut :

Rumus :

$$X + A = Y$$

Keterangan :

$X$  : Harga barang modal dari supplier

$A$  : Hasil keuntungan bank yang telah disepakati bersama

$Y$  : Harga penjualan bank kepada nasabah

2) Pendapatan berupa *fee* atas jasa yang diberikan kepada nasabah.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan**

Perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega Tbk. Trans TV, dan beberapa Perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia.

Komitmen penuh PT Para Global Investindo sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan PT Bank Syariah Mega Indonesia sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Syariah Mega Indonesia yang memiliki semboyan "untuk kita semua" tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah ternama yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Syariah Mega Indonesia selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Syariah Mega Indonesia terus berkembang, hingga saat ini memiliki 300 jaringan

lebih kerja yang terdiri dari kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Pulau Jawa dan di luar Jawa.

Guna memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya di bidang keuangan, PT Bank Syariah Mega Indonesia juga bekerjasama dengan PT Arthajasa Pembayaran Elektronik sebagai penyelenggara ATM Bersama serta PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan Prima Debit. Ini dilakukan agar nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan lebih efisien, praktis, dan nyaman.

#### **4.1.2 Visi, Misi serta Nilai-Nilai PT Bank Syariah Mega Indonesia**

##### **(a) Visi**

**Bank Syariah Kebanggaan Bangsa.**


##### **(b) Misi**

Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholder* dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

##### **(c) Nilai-nilai**

**Visioner, Amanah, Profesional, Konsisten, *Interpreneurship*, *Teamwork*, Berbagi.**

### 4.1.3 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mega Indonesia



Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Gambar 4.1.  
(Struktur Organisasi)

#### 4.1.4 Sumber Daya Manusia Bank Syariah Mega Indonesia

Kemajuan bisnis dan layanan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Bank Mega Syariah sangat menyadari hal ini. Seiring tuntutan nasabah yang semakin kompleks, peningkatan kompetensi SDM menjadi prioritas utama. Menjadi kebanggaan bersama, Bank Mega Syariah dinilai berhasil dalam meningkatkan kualitas SDM. Secara kuantitas, seiring dengan pesatnya pertumbuhan bisnis, hingga akhir desember 2008, jumlah SDM Bank Mega Syariah telah bertambah signifikan menjadi sebanyak 2.943 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.890 laki-laki dan 1.053 orang perempuan. Dari sisi kualitas yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan SDM, komposisi SDM sarjana lebih dari 60%. Sejalan dengan ekspansi yang terus dijalankan pada tahun-tahun mendatang, peningkatan kuantitas dan kualitas akan terus dilakukan.

Berikut dibawah ini akan ditampilkan tabel *level education* pegawai Bank Mega Syariah tahun 2008, sarjana *bachelor* mendominasi *level education* dengan jumlah 1864 orang.



Tabel 4.1

*Level education* pegawai Bank Mega Syariah tahun 2008

	<i>Male</i> (laki-laki)	<i>Female</i> (perempuan)	<i>Total</i> (Jumlah)
<i>Master</i> (Sarjana Magister)	44	14	58
<i>Bachelor</i> (sarjana)	1267	597	1864
<i>Diploma 1-2</i> (Diploma)	553	434	987
<i>Diploma 3</i> (Diploma)	9	6	15
<i>Senior High School</i> (SMU)	15	2	17
<i>Junior High School</i> (SMP)	2	0	2
<i>Total</i> (Jumlah)	1890	1053	2943

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Guna mewujudkan Visi dan Misi Bank Mega Syariah, berbagai program pelatihan SDM baik di tingkat dasar maupun lanjut secara rutin diselenggarakan. Pelatihan dasar-dasar perbankan syariah, dasar motivasi, *training product*, *training service excellenge*, *training*

*operational*, diklat karyawan cabang baru, dan *team building* merupakan program dasar yang diselenggarakan di internal perusahaan. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan SDM di Bank Mega Syariah juga terus diasah melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan di eksternal perusahaan. Berikut adalah berbagai program pelatihan dan pengembangan secara eksternal yang pernah diikuti oleh karyawan Bank Mega Syariah, yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Program Pelatihan dan Pengembangan**

Jenis Pelatihan	Frekwensi	Total Peserta
Basic Syariah Banking	10	2600
Selling Skill I	2	62
Account Officer	1	21
Selling Skill II	1	31
Begin With Me	2	52
Perbankan Syariah	2	29
Presentasi, Communication & Negotiation Skill	1	27
Basic Finance & Foreign Exchange	1	20
Basic Marketing	2	162
AS 400	2	48
Funding	1	39

Sumber: PT Bank Syariah Mega Indonesia

## 2. Strategi Pengembangan SDM 2009

Upaya untuk terus meningkatkan kompetensi SDM secara konsisten akan terus meningkatkan konsen Bank Mega Syariah. Guna menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, Bank Mega Syariah telah merancang berbagai program pengembangan SDM yang terencana dan terintegrasi baik di area bisnis maupun *supporting*. Bidang-bidang pelatihan yang kini tengah menjadi fokus pengembangan SDM diarahkan pada penguasaan *Core Competency*, *Leadership Competency*, dan *Technical Competency*.

### 1) *Core Competency*

*Core competency* Merupakan kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seluruh SDM Bank Mega Syariah. Kompetensi ini berupa pemahaman visi, misi, dan *value*, *service excellence*, *syariah banking operation* dan sebagainya. kemampuan ini harus dikuasai dengan baik oleh seluruh SDM agar dapat memberikan pelayanan yang memiliki *value* kepada nasabah.

### 2) *Leadership Competency*

*Leadership Competency* adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan di tingkat pimpinan, baik pimpinan lini (*supervisory*) hingga eksekutif (*division head*) dalam bentuk pengelolaan anak buah, perencanaan, manajemen, pengambilan

keputusan dan sebagainya dengan ini diharapkan seorang pimpinan Bank Mega Syariah dapat mendorong anak buah untuk bekerja dan melayani sesuai misi, visi, dan nilai yang dianut perusahaan.

### 3) *Technical Competency*

*Technical Competency* merupakan kemampuan yang harus dimiliki terkait dengan spesialisasi bagian masing-masing, contohnya: akuntansi, *salesman*, *recruitment*, legal, audit dan sebagainya. Hal ini ditujukan agar setiap karyawan memahami dan mampu mengerjakan dengan baik apa yang terjadi tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Kegiatan lain yang bersifat umum juga dilaksanakan, seperti *family gathering*, dan berbagai kegiatan lain yang mampu meningkatkan semangat *team building*. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan tim kerja baik antar karyawan maupun antara karyawan dengan pimpinan.

#### **4.1.5 Teknologi Informasi Bank Mega Syariah**

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dari tahun ke tahun, Bank Mega Syariah pada tahun 2007 telah melakukan perbaikan di beberapa bidang operasi maupun IT yang mempunyai peran sangat besar dalam menunjang perkembangan bisnis. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan *re-engineering* proses dengan *benchmarking* kepada kompetitor serta melakukan evaluasi layanan dan kecepatan kerja sehingga dapat mendukung bisnis di Bank Mega Syariah. Pada tahun 2007, Bank Mega Syariah juga terus melakukan

pengembangan produk diantaranya, dengan melakukan *repackaging* dan *deepening* produk serta menambah produk baru. Bank Mega Syariah bertekad untuk menambah kapasitas produksi secara efisien, namun tetap kompetitif di pasar. Guna mewujudkan hal tersebut, selama 2007, Bank Mega Syariah telah mempersiapkan infrastruktur operasional, antara lain senantiasa memperbaharui sistem dan panduan sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan kinerja dan layanan di Bank Mega Syariah.

Selama tahun 2007 Bank Mega Syariah juga telah menempuh dua fase. Pertama, *existing* sistem. Sistem ini harus mampu menjalankan kebutuhan bisnis yang sudah berjalan. Sedangkan pada fase kedua, Bank Mega Syariah menyadari bahwa perkembangan dari bisnis unit ke depan menuntut akan kebutuhan sistem IT yang lebih kompleks dan lebih besar. Oleh karena itu, tahun 2007 disebut sebagai pondasi untuk menyiapkan *core banking* yang baru.

(a) Teknologi Informasi (TI)

Fokus bisnis Bank Mega Syariah selama 2007 adalah pembiayaan *joint financing* dan *non joint financing*, namun demikian pada tahun 2007 pula dimulai pergeseran fokus pembiayaan ke komersial. Terkait dengan hal tersebut, langkah-langkah persiapan ke arah itu mulai dilakukan. Seiring dengan perbaikan proses, maka penyempurnaan infrastruktur, SDM pun turut dilakukan agar menjadi lebih komprehensif sesuai dengan

tantangan bisnis yang lebih kompleks. Salah satu tahap penyerpunaan TI yang sudah diimplementasikan adalah penggunaan AS 400 dengan nama aplikasi *silverlake*, sebagai *core banking* sistem Bank Mega Syariah. *Silverlake* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan perbankan. Dan Bank Mega Syariah adalah bank pertama yang menggunakannya untuk aplikasi khusus syariah di Indonesia. Selain penggunaan *silverlake*, untuk peningkatan kualitas TI guna mempermudah akses nasabah, Bank Mega Syariah juga bekerja sama dengan beberapa *provider* seperti Exelcom dan Lintas Arta.

(b) *Electronic Data Processing (EDP)*

Untuk menyambut bisnis baru yang telah lama dipersiapkan, Bank Mega Syariah telah siap dengan *Electronic Data Processing (EDP)*. EDP merupakan *tools* yang digunakan untuk menjembatani keterbatasan dengan nasabah. Dalam perkembangannya, EDP dimanfaatkan untuk *non cash transaction*. Hal ini merupakan nilai tambah, karena secara efektif dan efisien mampu meningkatkan akses ke nasabah.

(c) *Automatic Teller Machine (ATM)*

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Bank Mega Syariah bertekad memberikan banyak kemudahan kepada nasabah dalam melakukan aktifitas keuangannya. Bank Mega Syariah menyadari bahwa transaksi di ATM adalah transaksi yang masih banyak

dilakukan dan dipercaya oleh nasabah dibanding *electronic channel* (e-channel) lainnya. Untuk itu, Bank Mega Syariah telah bekerja sama dengan PRIMA dan ATM Bersama dalam rangka penggunaan jaringan ATM.

Perkembangan Bank Mega Syariah ditahun 2008, Bank Mega Syariah memfokuskan bisnisnya pada sektor mikro, oleh karenanya divisi yang terkait dengan operasional harus mampu mendukung upaya pengembangan tersebut. Konsep operasional yang akan dilakukan untuk menunjang bisnis tersebut adalah operasional dengan berbasis pada informasi teknologi (IT). Hal yang telah dilakukan antara lain melakukan modifikasi aplikasi *silverlike* yang semula *distribute* menjadi *centralised*. Dengan operasional yang tersentral dan didukung IT yang handal, Bank Mega Syariah mampu meningkatkan efisiensi proses dimana operasional 3-4 cabang hanya ditangani oleh 1 (satu) sumber daya manusia (SDM).

Selama tahun 2008, Bank Mega Syariah juga mengembangkan elektronik *channel* melalui EDC, ATM, dan PC Banking beserta pengembangan fitur-fiturnya yang disesuaikan dengan kebutuhan *customer* (*customize*). Konsep pengembangan *one stop service* juga tak luput dari rencana terhadap pengembangan operasional pada ATM. Kini, nasabah Bank Mega Syariah sudah bisa melakukan berbagai macam transaksi melalui ATM Bank Mega Syariah. Pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus mampu

meningkatkan volume transaksi ATM cukup *significant*. Sampai dengan desember 2008, transaksi melalui ATM Bank Mega Syariah rata-rata sebanyak 15.000 transaksi perhari. Seiring dengan rencana pengembangan bisnis di tahun 2009, Bank Mega Syariah akan terus mengembangkan teknologi yang mampu mendukung kearah peningkatan bisnis antara lain pada elektronik *Channel*, Bank Mega Syariah akan melakukan *co-branding* kartu VisaElectron. Melalui pengembangan ini, jaringan kartu ATM Bank Mega Syariah menjadi bertambah. Bank Mega Syariah juga akan mengembangkan koneksi teknologi dengan teknologi Bank Mega (*house to house*). Melalui upaya ini, transaksi ini nasabah melalui ATM dapat langsung masuk ke jaringan Bank Mega Syariah tanpa melalui jaringan ATM prima maupun ATM bersama. Dengan demikian, *cost* efisiensi untuk elektronik *channel* semakin meningkat. Dari sisi operasional lainnya, seiring dengan fokus bisnis mikro, Bank Mega Syariah akan melakukan otomatisasi beberapa proses yang selama ini masih berjalan secara manual. Salah satunya dengan melakukan otomatisasi pada *reporting*. Melalui upaya ini, diharapkan semua proses *reporting* baik internal maupun eksternal akan dapat di *generate by* sistem secara *otomatically* sehingga mampu meningkatkan efisiensi dalam proses. Selain dari hal tersebut diatas, rencana operasional berikutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sentralisasi Operasional Proses *Gallery* seluruh Indonesia.



- 2) Pengembangan SDM dengan mengadakan manajemen *training*.
- 3) Membuat dan melaksanakan program efisiensi.
- 4) Meningkatkan *risk* dan *control*.

#### **4.1.6 Produk-produk dan Pelayanan pada Bank Mega Syariah**

Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah akan transaksi perbankan. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil yang kompetitif, dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).

##### **(a) Produk Simpanan**

###### **1) Tabungan Utama Mega Syariah**

Tabungan utama mega syariah adalah simpanan likuid tanpa batasan waktu penempatan dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dan dikelola sesuai prinsip syariah dengan akad wadiah. Dilengkapi dengan kartu ATM Mega Syariah, sehingga nasabah dengan leluasa dapat menarik dana kapanpun, dan dapat berfungsi sebagai kartu debit untuk berbelanja di berbagai *merchant*.

## 2) Tabungan Pendidikan *Plus* Mega Syariah

Tabungan pendidikan *plus* mega syariah adalah produk tabungan berjangka dalam mata uang rupiah dengan prinsip syariah *Mudharabah muthalaqah* yang dirancang untuk mempersiapkan rencana masa depan dana pendidikan. Keunggulan produk ini adalah fleksibilitas untuk mengubah atau menentukan jumlah setoran bulanan dan jangka waktu sesuai kebutuhan dan kemampuan plus manfaat tambahan perlindungan asuransi jiwa gratis.

## 3) Tabungan Umrah *Plus* Mega Syariah

Tabungan umrah *plus* mega syariah merupakan tabungan perencanaan yang disediakan khusus untuk mewujudkan niat suci nasabah dalam mempersiapkan perjalanan Umrah ke Tanah Suci *plus* berbagai manfaat seperti gratis perlindungan asuransi pada saat perjalanan ke Tanah Suci, bebas biaya administrasi, gratis konsultasi perencanaan *Umrah*, serta keleluasaan untuk menentukan jangka waktu dan setoran rutin.

## 4) Giro Utama Mega Syariah

Giro utama Mega Syariah adalah simpanan dana pihak ketiga dengan prinsip syariah *wadiah*, yang memungkinkan pengelolaan dana dengan nyaman sesuai kebutuhan, serta

memperoleh kemudahan bertransaksi melalui cek dan bilyet giro.

#### 5) Deposito *Plus* Mega Syariah

Deposito *plus* mega syariah adalah produk simpanan berjangka pendek sampai menengah dengan tingkat keuntungan (nisbah bagi hasil) yang optimal dalam jangka waktu dan nominal penempatan tertentu. Simpanan ini dikelola sesuai prinsip syariah dengan menggunakan *akad mudharabah* dan menerapkan sistem bagi hasil yang ditentukan di muka secara tertulis dalam akad.

#### 6) Fleksi Mega Syariah

Fleksi mega syariah adalah produk simpanan likuid jangka pendek (sekurang-kurangnya 1 minggu), dengan mekanisme titipan (*wadiah*) yang lebih leluasa karena dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah, serta dapat dijadikan *cash collateral* untuk fasilitas pembiayaan.

### (b) Produk Pembiayaan

#### 1) KPR Utama Mega Syariah

KPR utama mega syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah, ruko, rukan, apartemen dan villa, pembangunan rumah ataupun renovasi dengan menggunakan

konsep syariah jual beli (*murabahah*) dengan angsuran sesuai kesepakatan (*akad*) yang telah disepakati.

## 2) KPR Program Mega Syariah

KPR program mega syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah melalui *developer* atau pun renovasi dan pembangunan rumah bersubsidi dari pemerintah. Bagi pegawai negeri sipil, menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kesepakatan (*akad*) yang telah disepakati.

## 3) KPM Utama Mega Syariah

KPM utama mega syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kesepakatan (*akad*) yang telah disepakati.

## 4) Multi Guna Mega Syariah

Multi guna mega syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan barang-barang konsumtif selain mobil dan rumah dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kesepakatan (*akad*) yang telah disepakati.

## 5) Pembiayaan Bisnis Mega Syariah

Pembiayaan Bisnis Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepada pengusaha atau perusahaan untuk

keperluan pengadaan barang investasi dan atau modal kerja dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*).

#### 6) Gadai Emas Mega Syariah

Gadai Emas Mega Syariah adalah fasilitas pinjaman dana yang sesuai prinsip syariah dengan menggadaikan barang berharga berupa perhiasan emas, emas batangan, dan koin emas dengan menggunakan konsep syariah: *qard* dan *ijarah* (sewa).

#### 7) *Joint Financing* Mega Syariah

*Joint Financing* Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan melalui kerjasama antara Bank Mega Syariah dan perusahaan Mitra untuk melakukan pembiayaan secara syariah kepada nasabah (*end user*), baik dalam bentuk kebutuhan konsumtif, modal kerja dan atau investasi.

#### 8) Garansi Mega Syariah

Garansi Mega Syariah adalah fasilitas penjaminan tertulis yang diberikan oleh Bank Mega Syariah kepada penerima jaminan untuk keperluan nasabah dalam melaksanakan proyek tertentu.

### (c) Layanan

#### 1) *Safe Deposit Box* Mega Syariah

*Safe Deposit Box* Mega Syariah adalah fasilitas penyimpanan barang berharga (*safe deposit box*) dengan berbagai ukuran dan harga hemat.

## 2) *Mega Syariah Card*

*Mega Syariah Card* merupakan fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah rekening tabungan Bank Mega Syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo ATM Bersama dan ATM Prima serta dapat digunakan sebagai kartu debit untuk berbelanja di berbagai *merchant*.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 *Sistem Mudharabah dan Murabahah pada Bank Syariah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah *akad* kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam pembahasan Bab I, bahwa telah dijelaskan sedikit yaitu seberapa penting sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* dalam perkembangan bank syariah, serta pentingnya sistem *mudharabah* selain sistem *murabahah* dalam bank syariah mega Indonesia.

Unsur-unsur penting dalam perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

1) Nisbah bagi hasil

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Misalnya 50% : 50%, 70% : 30% atau 60% : 40% bahkan 99% : 1%. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Dalam menentukan nisbah dalam produk penghimpunan dana PT Bank Syariah Mega Indonesia hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan. Setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak, bila setuju deposan akan melanjutkan menabung, atau melakukan kesepakatan kerjasama bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik. Perubahan besarnya nisbah ditentukan

berdasarkan kebijaksanaan PT Bank Syariah Mega Indonesia dan juga berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.

Contoh perhitungan *Mudharabah* (bagi hasil) menggunakan 2 rumus di bab tiga metode analisis yaitu:

(a) HI – 1000 (dibaca Hai – seribu) HI singkatan dari Hasil Investasi.

Seorang nasabah (Pak Hendra) menyimpan deposito *mudharabah* di bank syariah pada bulan Januari 2008 senilai Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan.

Diketahui nisbah deposito untuk jangka waktu 1 bulan 60 : 40, dan HI-1000 untuk bulan Januari 11,99. Nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Hendra bulan yang akan datang?

Rumus yang digunakan:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{rata-rata.dana.nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah.nasabah}}{100}$$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp}10.000.000}{1000} \times 11,99 \times \frac{40}{100} \\ &= \text{Rp } 47.960,- \end{aligned}$$



Penjelasannya sebagai berikut: HI-1000 (dibaca Hai Seribu), singkatan dari Hasil Investasi. HI-1000 menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana nasabah yang diinvestasikan oleh bank. HI-1000 pada bulan Januari 2008 adalah 11,99, ini artinya dari setiap Rp 1000, uang nasabah penyimpan dana yang diinvestasikan oleh bank menghasilkan Rp 11,99. Apabila nisbah bagi hasil antara Bank dengan nasabah adalah 60 : 40, maka porsi nasabah adalah 40% dari Rp 11,99. Dengan demikian untuk setiap Rp 1000,- dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp 4,8 (pembulatan dari Rp 4,796)

(b) Perhitungan bagi hasil menggunakan saldo rata-rata

Contoh cara menghitung bagi hasil yang diterima sebelum zakat dan pajak.

Tabel 4.3

Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Januari 2008

Jenis Simpanan	Posisi Saldo Akhir	Saldo Rata-rata	Distribusi Bagi hasil	Nisbah	Bonus dan Bagi hasil
Deposito 1 bulan	2.482.053.456.540,36	2.300.345.698,20	23.353.717.570,22	58%	13.545.156.190,73

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Diketahui nominal saldo jangka waktu 1 bulan Rp 10 juta, saldo rata-rata seluruh deposito jangka waktu 1 bulan (lihat tabel

diatas) Rp 2.300.345.340.696,20 saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh deposito jangka waktu 1 bulan Rp 23.353.717.570,22. Nisbah bagi hasil deposito jangka waktu 1 bulan 58% maka bagi hasil yang diterima nasabah adalah?

Rumus yang digunakan:

$$\frac{\text{No min al.deposito}}{\text{saldo.rata - rata.seluruh.deposito}} \times HI-1000 \times \frac{\text{Nisbah.nasabah}}{100}$$

Jawab

$$\frac{10.000.000}{2.300.345.340.698,20} \times 23.353.717.570,22 \times 58\% = \text{Rp } 58.883,14$$

Dengan demikian, bagi hasil yang diperoleh nasabah bank syariah melalui metode bagi hasil kedua ini dan nisbah bagi hasil 58 : 42, untuk jangka waktu investasi 1 bulan adalah Rp 58.883,14.

Secara umum, Prinsip bagi hasil dibagi dua yaitu *mudharabah* dan *musyarakah (joint venture)*. *Musyarakah* atau bisa disebut *join venture* mempunyai konsep yang menerapkan pada model *partnership*. Keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari

bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Sedangkan Contoh cara menghitung bagi hasil untuk nasabah dan bank dalam pembiayaan modal kerja.

Bapak Faiz memiliki usaha pengadaan gula untuk beberapa pasar swalayan dengan restoran dengan omzet Rp 50 juta per bulan dan berniat menambah modal sebesar Rp 250 juta untuk meningkatkan volume usaha hingga mencapai omzet yang diharapkan sebesar Rp 75 juta per bulan. Pada 28 oktober 2007, bapak Faiz mendatangi bank syariah untuk mencari solusi. Petugas bank syariah menawarkan skim *musyarakah* sebagai berikut:

Porsi bank	: Rp 250.000.000
Keuntungan yang diharapkan bank	: 20% x Rp 250.000.000
Omzet usaha selama 1 tahun	: Rp 75.000.000 per bulan x 12 bulan = Rp 900.000.000/tahun
Maka nisbah bagi hasil untuk bank	: Rp 50.000.000 / Rp 900.000.000 = 5.56%

Maka skim pembiayaan yang diberikan untuk bapak Faiz adalah sebagai berikut:

Jenis fasilitas	: Pembiayaan <i>musyarakah</i>
Tujuan Penggunaan	: Modal kerja
Nilai pembiayaan	: Rp 250.000.000

Jangka waktu : Satu tahun

Nisbah bagi hasil : 94,44% (nasabah) : 5,56% Bank (*revenue sharing*)

Dari skim di atas, skim pembiayaan terlihat seperti sama dengan sistem bank konvensional. Namun sebenarnya terdapat perbedaan besar yakni pada pengakuan atas ketidakpastian usaha. Bank syariah tidak menetapkan pendapatan tetap, tetapi tergantung kepada omzet usaha. Hal ini dapat dijelaskan dengan perhitungan berikut:

Asumsi omzet nasabah adalah:

- (a) Pada 6 bulan pertama omzet usaha nasabah adalah sebesar Rp 75 juta per bulan
- (b) 2 bulan kemudian omzet usaha nasabah turun menjadi Rp. 65 juta per bulan
- (c) 4 bulan terakhir omzet usaha nasabah meningkat sebesar Rp 90 juta per bulan.

Tabel 4.4.  
Perhitungan bagi hasil

Bulan	Omzet	Bagi Hasil	
November '08	Rp 75.000.000	Rp. 70.830.000	Rp. 4.170.000
Desember '08	Rp 75.000.000	Rp. 70.830.000	Rp. 4.170.000
Januari '09	Rp 75.000.000	Rp. 70.830.000	Rp. 4.170.000
Februari '09	Rp 75.000.000	Rp. 70.830.000	Rp. 4.170.000
Maret '09	Rp 75.000.000	Rp. 70.830.000	Rp. 4.170.000
April '09	Rp 75.000.000	Rp. 70.830.000	Rp. 4.170.000

(Lanjutan Tabel 4.4.)

Mei '09	Rp 65.000.000	Rp. 61.386.000	Rp. 3.614.000
Juni '09	Rp 65.000.000	Rp. 61.386.000	Rp. 3.614.000
Juli '09	Rp 90.000.000	Rp. 84.996.000	Rp. 5.004.000
Agustus '09	Rp 90.000.000	Rp. 84.996.000	Rp. 5.004.000
September '09	Rp 90.000.000	Rp. 84.996.000	Rp. 5.004.000
Oktober '09	Rp 90.000.000	Rp. 84.996.000	Rp. 5.004.000
November '09	Rp 90.000.000	Rp. 84.996.000	Rp. 5.004.000
Desember '09	Rp 90.000.000	Rp. 84.996.000	Rp. 5.004.000
Total	Rp. 940.000.000	Rp. 887.736.000	Rp. 52.264.000

Sumber: Sunarto Zulkifli Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah

Dari tabel 4.4. di atas, maka terlihat bahwa keuntungan bank dapat menurun ataupun meningkat tergantung kepada realisasi pendapatan nasabah. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menetapkan keuntungan yang pasti. Dalam tabel diatas terlihat, bank syariah mengalami penurunan pendapatan di bulan mei dan juni 2009, tetapi meningkat di 4 bulan terakhir. Total pendapatan bank di akhir masa pembiayaan ternyata justru lebih besar daripada prediksi semula yakni Rp 50 juta.

Selain sistem *mudharabah* di perbankan syariah kita mengenal dengan sistem *murabahah* atau jual beli. *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus membeli tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu

tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Skim ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainya yang disebut sebagai *supplier*. Dengan demikian, bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan sisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin yang telah disepakati.

Permasalahan lain yang muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah. Kebanyakan pembeli di pasar untuk obyek dengan nilai yang besar membutuhkan bantuan bank berupa bayaran tangguh atau cicilan. Untuk itulah kemudian *murabahah* berkembang sehingga sistem pembayarannya dilakukan secara tunai, cicilan ataupun tangguh.

Selain digunakan dalam kondisi dimana bank tidak memiliki obyek yang diinginkan pembeli, skim ini biasanya digunakan untuk membantu pembeli untuk pengadaan obyek tertentu dimana pembeli tidak memiliki kemampuan *financial* yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Contoh perhitungan jual-beli untuk pengadaan obyek.

Bapak Ahmad berniat memiliki mobil untuk kepentingan pribadi seharga Rp. 120 juta, padahal saat itu hanya memiliki dana Rp 30 juta. Untuk mengatasi permasalahannya, bapak Ahmad pergi ke bank syariah untuk mencari solusi. Bagaimana skim yang akan diterima oleh bapak Ahmad?

(asumsi: ekspektasi keuntungan bank adalah 12%/th)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank syariah memberikan solusi dengan skim *bai' al-murabahah* sebagai berikut:

Perhitungan bank:

Harga mobil	= Rp 120.000.000
Porsi nasabah	= <u>Rp 30.000.000 -</u>
Porsi bank	= Rp 90.000.000
Margin keuntungan bank	= 90.000.000 x 12%/th x 2 tahun
	= Rp 21.600.000

Skim untuk nasabah:

Harga beli mobil	= Rp 120.000.000
Margin keuntungan bank	= <u>Rp 21.600.000 -</u>
Harga jual bank	= Rp 141.600.000
Angsuran pertama	= <u>Rp. 30.00.000 -</u>
Sisa angsuran	= Rp 111.600.000
Angsuran per bulan	= Rp 4.650.000

Sekilas skim pembiayaan di atas terlihat hampir sama dengan sistem perhitungan di perbankan konvensional. Tetapi sebenarnya ada beberapa perbedaan prinsip antara lain:

- (a) Proses yang terjadi adalah jual beli sebagaimana sering terjadi di sektor riil. Proses terpenting yang terjadi adalah adanya perpindahan kepemilikan yang jelas antara masing-masing pihak yang terlibat.

(b) Pada sistem *murabahah*, negosiasi yang terjadi adalah harga jual barang. Dengan demikian nilai angsuran tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan nilai suku bunga perbankan. Sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang tingkat suku bunganya sangat fluktuatif mengikuti tingkat suku bunga pasar. Maka oleh karena itu sistem perbankan konvensional sering terjadi perubahan nilai angsuran.

Dari contoh analisa perhitungan bagi hasil dan jual beli bisa disimpulkan bahwa bank syariah harus bisa menerapkan sistem *mudharabah* walaupun sistem *mudharabah* jarang sekali diterapkan dalam transaksi karena skim yang terlalu sulit karena seandainya terjadi sesuatu dengan usaha nasabah, seperti mengalami kerugian, penyelewengan atau lain-lain pihak bank sangat dirugikan, tetapi sistem ini harus tetap dijalankan untuk bisa mengembangkan bank syariah tersebut. Selain itu sistem *mudharabah* merupakan prinsip utama dalam bank syariah, ini harus dikedepankan. Seandainya hanya mengandalkan sistem jual beli saja (*murabahah*) dengan sistem perhitungan yang sangat sederhana tersebut bank syariah sulit untuk berkembang dan tidak bisa menambah pemasukan lagi dan bank bisa diibaratkan bank syariah sebagai penjual-penjual yang sering kita temui di sektor riil.



#### **4.2.2 Perkembangan PT Bank Syariah Pada Bank Syariah Mega Indonesia**

Mengenai perkembangan perusahaan patut disyukuri, seiring peningkatan kinerja keuangan dan operasional industri perbankan syariah nasional. PT Bank syariah mega Indonesia juga mengalami hal yang sama. Dengan dukungan dan komitmen dari *shareholders* dan segenap SDM PT Bank Syariah Mega Indonesia yang penuh dedikasi, PT Bank Syariah mega Indonesia mampu meraih sukses demi sukses. Dalam beberapa bidang, PT Bank Syariah Mega Indonesia mampu mencatat peningkatan kinerja dengan pencapaian angka yang bagus. Selama tahun kinerja 2007 PT Bank Syariah Mega Indonesia berhasil mengalami pertumbuhan laba usaha sebesar 127.23%. pada akhir 2006, laba usaha PT Bank Syariah Mega Indonesia masih sebesar Rp. 38.3 milyar. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 87,02 milyar pada akhir tahun 2007. Aktiva produktif PT Bank Syariah Mega Indonesia mengalami peningkatan sebesar Rp. 218,92 milyar atau tumbuh sekitar 9,95% dibanding pencapaian akhir tahun 2006. Aset PT Bank Syariah Mega Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan. *Trend* pertumbuhan paling tinggi berhasil kami capai pada tahun 2006 dimana pada tahun tersebut, aset PT Bank Syariah Mega Indonesia tumbuh sebesar 161,45%.

Sedangkan, perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia selama tahun 2008 perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia saat

ini memasuki tahun kelima, usia yang masih muda untuk suatu industri perbankan. PT Bank Syariah Mega Indonesia telah membukukan prestasi yang menggembirakan pada tahun 2008 ini, meskipun demikian jajaran manajemen beserta karyawan tidak akan terperangkap rasa puas diri dan tetap mengakui kelemahan-kelemahan yang masih ada. Pengakuan terhadap kelemahan merupakan prasyarat dan modal awal untuk perbaikan kedepan.

Bank Indonesia sebagai regulator telah menetapkan berbagai indikator yang harus digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kinerja. Ada enam faktor yang digunakan yaitu permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, serta sensitifitas terhadap risiko pasar. Berdasarkan tolok ukur keenam faktor tadi, PT Bank Syariah Mega Indonesia untuk tahun 2008 termasuk dalam peringkat bank tergolong baik serta mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan kondisi keuangan, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan yang masih dalam batas pengendalian dan dapat diatasi oleh manajemen dengan tindakan-tindakan rutin. Tentu peringkat ini perlu diberi catatan, jika tidak terjadi gejolak-gejolak yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja PT Bank Syariah Mega Indonesia. Catatan khusus ini perlu diberikan karena perekonomian global sedang mengalami krisis yang terparah setelah berakhirnya perang dunia kedua. Krisis ekonomi dan keuangan global tentunya dan

perbankan yang tentunya mempunyai pengaruh bagi Indonesia, termasuk *sector* keuangan dan perbankan.

a. Melihat Perkembangan *Financial Highlight* PT Bank Syariah Mega Indonesia

1) Volume usaha

Jumlah volume usaha (setelah dikurangi PPAP) sebesar Rp. 3.096.204 juta mengalami kenaikan 20,86% atau sebesar Rp 534.397 juta dari Rp 2.561.807 juta pada tahun sebelumnya.

2) Aktiva Produktif

Jumlah aktiva produktif sebesar Rp. 2.789.371 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 2.388.074 juta mengalami kenaikan 16,08% atau sebesar Rp 401.297 juta.

Adapun rincian pos-pos aktiva produktif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Aktiva Produktif  
(dalam jutaan Rupiah)

Pos Aktiva Produktif (dalam jutaan rupiah)	Desember 2008	Desember 2007	Desember 2006
Giro pada bank lain	12.889	1.186	331
Penempatan pada bank lain	-	-	-
Surat berharga dan tagihan lain	682.000	544.000	51.293
Pembiayaan yang diberikan	2.094.482	1.842.888	2.147.699
total	2.789.371	2.388.074	2.199323

Sumber: PT Bank Syariah Mega Indonesia

**(a) Giro pada bank lain**

Jumlah giro pada bank lain sebesar Rp 12.889 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 1.186 juta mengalami kenaikan 897,79% atau sebesar Rp 11.703 juta.

**(b) Surat Berharga dan Tagihan lain**

Surat berharga sebesar Rp 682.000 juta, dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 544.000 juta mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp 138.000 juta atau 25,37%.

**(c) Pembiayaan yang diberikan**

Jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 2.094.482 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 1.842.888 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 251.593 juta atau 13,65%.

**3) Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)**

Jumlah PPAP yang telah dibentuk posisi 31 desember 2008 sebesar Rp 34.559 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 30.093 juta mengalami peningkatan 14,84% atau sebesar Rp 4.467 juta.

**Tabel 4.6**  
**Rincian PPAP per 31 Desember 2008**

Rincian PPAP per 31 Desember 2008	
Lancar	23.573
Dalam Perhatian Khusus	2.903
Kurang Lancar	1.771
Diragukan	2.903
Macet	3.409
jumlah	34.559

Sumber: PT Bank Syariah Mega Indonesia

#### 4) Posisi *Non Performing Finance*

Posisi *non performing loan* (NPL) pada akhir desember 2008 sebesar 1,50%, dibanding tahun lalu 1,01% mengalami penurunan kualitas sebesar 0,49% basis point, namun demikian pengelolaan pembiayaan bermasalah masih tergolong sangat baik.

#### 5) Dana Pihak Ketiga

Jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp 2.646.451 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 2.169.454 juta meningkat 21,99% sebesar Rp 476.997 juta.

Rincian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- (a) Giro sebesar Rp 130.355 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 111.767 juta mengalami kenaikan 16,63% atau sebesar Rp 18.587 juta.
- (b) Tabungan sebesar Rp 531.276 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 420.814 juta naik 26,25% atau sebesar Rp 110.463 juta.
- (c) Deposito berjangka sebesar Rp 1.984.820 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 1.636.873 juta naik 21,26% atau sebesar 347.947 juta.

#### 6) Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 desember 2008 sebesar Rp 258.935 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 242.615 juta mengalami kenaikan 6,37% atau sebesar Rp 16.320 juta. Peningkatan ekuitas secara organik melalui pemupukan laba tahun berjalan.

#### 7) CAR

Posisi CAR per 31 desember 2008 adalah 13,47% dibanding tahun lalu sebesar 12,91% mengalami peningkatan signifikan sebesar 0,57 basis poin.

Tabel 4.7

**PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI**

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

No.	POS-POS	2006	2007	2008
I.	<b>PENDAPATAN USAHA</b>			
	Pendapatan Margin Murabahah	203.649.672	359.323.612	266.707.152
	Pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah	38.594.934	21.108.557	20.747.669
	pendapatan bersih Ijarah	43.175	41.900	90.583
	Pendapatan usaha lainnya	1.061.573	4.276.922	43.712.806
II	<b>JUMLAH PENDAPATAN USAHA</b>	<b>243.349.354</b>	<b>384.750.991</b>	<b>331.258.210</b>
III	<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>109.367.425</b>	<b>155.141.731</b>	<b>116.737.466</b>
IV	<b>PENDAPATAN UNTUK BANK DARI KEGIATAN SYARIAH</b>	<b>133.981.929</b>	<b>229.609.260</b>	<b>214.520.744</b>
V	<b>PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>			
	Provinsi dan komisi	354.436	319.672	21.590
	Lain-lain	12.566.331	7.654.040	36.029.989
	Jumlah pendapatan usaha lainnya	12.920.767	7.973.712	36.051.579
VI	<b>BEBAN USAHA</b>			
	Gaji dan tunjangan	16.431.233	23.901.654	87.196.814
	Umum dan administrasi	17.010.994	27.089.424	31.745.250
	Beban bonus wadiah	32.685.354	34.626.741	65.099.650
	Beban penyisihan Kerugian asset produktif-bersih	18.859.117	16.203.800	24.934.111
	Lain-lain	8.668.121	9.458.267	18.019.515
	Jumlah Beban usaha	93.754.819	111.279.886	226.995.340
VII	<b>LABA USAHA</b>	<b>53.147.877</b>	<b>126.303.086</b>	<b>23.576.983</b>
VIII	<b>PENDAPATANNON USAHA-BERSIH</b>	<b>1.728.872</b>	<b>1.424.063</b>	<b>748.886</b>
IX	<b>LABA SEBELUM BEBAN ZAKAT DAN PAJAK</b>	<b>54.876.749</b>	<b>127.727.149</b>	<b>24.325.869</b>
X	<b>ZAKAT</b>	-	(3.193.179)	(608.147)
XI	<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>54.876.749</b>	<b>124.533.970</b>	<b>23.717.722</b>
XII	<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>			
	kini	(16.458.588)	(37.641.846)	(8.233.211)
	tanggungan	(120.029)	131.726	835.478
	Jumlah beban pajak penghasilan - bersih	(16.578.617)	(37.510.120)	(7.397.733)
XIII	<b>LABA BERSIH</b>	<b>38.298.132</b>	<b>87.023.850</b>	<b>16.319.989</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

## Penghitungan Laba/Rugi

### a. Pendapatan

#### 1) Pendapatan Operasi Utama (bersih)

Jumlah pendapatan dari kegiatan syariah selama tahun 2008 sebesar Rp 331.258 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 384.751 juta mengalami penurunan sebesar 13,90% atau Rp 53.493 juta.

#### 2) Pendapatan Operasional Lainnya

Jumlah pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 36.052 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 7.974 juta mengalami peningkatan 352,13% atau sebesar Rp 28.078 juta.

### b. Beban Operasional Lainnya

#### 1) Beban Bonus *Wadiah*

Jumlah beban bonus *wadiah* pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 65.100 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 34.627 juta meningkat 15,18% atau sebesar Rp 28.078 juta.

#### 2) Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif, Komitmen dan Kontinjensi

Pada tahun 2008 telah dibukukan beban biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebesar Rp 24.934 juta, sedangkan pada tahun

lalu beban biaya biaya PPAP adalah sebesar Rp 16.204 juta mengalami kenaikan 18,36% atau sebesar Rp 3.867 juta.

3) **Beban Operasional Lainnya**

Jumlah beban operasional lainnya sebesar Rp 136.962 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 60.449 juta mengalami kenaikan 264,82% atau sebesar Rp 76.512 juta.

4) **Beban Gaji dan Tunjangan**

Sebesar Rp 87.197 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 23.902 juta mengalami kenaikan 264,82% atau sebesar Rp 63.295 juta.

5) **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi sebesar Rp 31.745 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 27.089 juta mengalami kenaikan 90,52% atau sebesar Rp 8.561 juta.

c. **Laba Rugi Usaha**

Hasil usaha selama tahun 2008 mencatat laba bersih Rp 16.320 juta, dibanding tahun lalu sebesar Rp 87.024 juta mengalami penurunan 81,25% atau sebesar Rp 70.703 juta.



Menghadapi keadaan yang penuh ketidakpastian dan risiko, maka manajemen untuk tahun tahun 2009 kedepan akan mengupayakan meningkatkan layanan pada nasabah selalu menjadi fokus utama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Penambahan jumlah *elektronik channel* dan berbagai fitur yang mempermudah transaksi nasabah akan terus dilakukan. Guna lebih mendekatkan diri dengan nasabah, selama tahun 2008, PT Bank Syariah Mega Indonesia juga terus mengembangkan jaringan layanan. Selama tahun tersebut, PT Bank Syariah Mega Indonesia telah membuka 5 kantor kas yang dinamakan *Gallery Bank Mega Syariah*, dan 215 kantor cabang (kantor distrik) maupun kantor cabang pembantu (kantor unit) layanan mikro. Melalui berbagai upaya ini, PT Bank Syariah Mega Indonesia semakin mampu memberikan layanan prima dan *professional* kepada nasabah. Pertumbuhan usaha PT Bank Syariah Mega Indonesia selama tahun 2008 menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki kinerja perusahaan yang baik. Eksistensi PT Bank Syariah Mega Indonesia di pentas perbankan syariah nasional kini semakin kokoh.

Kedepan, PT Bank Syariah Mega Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kinerja semaksimal mungkin. Guna terus memperluas ekspansi bisnis, tahun 2009 PT Bank Syariah Mega Indonesia menargetkan membuka 100 kantor layanan mikro. Kami menyadari bahwa hal ini merupakan tantangan bisnis. Namun, dengan dukungan SDM *professional* dan berdedikasi tinggi, PT Bank Syariah Mega Indonesia mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

#### 4.2.3 Sistem *Mudharabah* dan Sistem *Murabahah* Terhadap Perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia

Setelah melihat pembahasan mengenai sistem *mudharabah* dan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mega Indonesia, dan financial highlight diatas, semua menunjukkan bahwa sistem *midharabah* dan *murabahah*, ternyata sistem tersebut memberikan perkembangan yang signifikan pada PT Bank Syariah Mega Indonesia dan dikehatui Pendapatan yang didapat melalui sistem *mudharabah* dan sitem *murabahah* bisa dikatakan baik karena ada yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun adapula yang mengalami penurunan. Selain perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia yang cukup baik disisi lain PT Bank Syariah Mega Indonesia banyak menggunakan sistem *murabahah* artinya PT Bank Syariah Mega Indonesia banyak melakukan transaksi jual-beli dengan nasabahnya. Sistem *murabahah* merupakan produk dari perbankan syariah tetapi perbankan syariah jangan hanya mengandalkan sistem ini, tetapi harus bisa mengandalkan prinsip utamanya dalam menjalankan transaksi perbankan syariah yaitu sistem *mudharabah* yang mana memang mempunyai resiko yang cukup besar, yaitu seandainya usaha yang kita jalani mengalami masalah, pihak bank dirugikan untuk bisa menggantinya. Tetapi sistem ini yaitu sistem *mudharabah* dan *murabahah* memberikan perkembangan yang signifikan pada PT Bank Syariah Mega Indonesia untuk bisa membuktikanya, dibuktikan dengan tabel piutang *murabahah* dan tabel pembiayaan *mudharabah*. Piutang *murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*.

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Margin *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang. Sedangkan pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Dibawah ini merupakan tabel piutang *murabahah* dan tabel pembiayaan *mudharabah* catatan atas laporan keuangan, untuk bisa melihat perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia.

1) Piutang *Murabahah*

Tabel 4.8

PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
*Piutang Murabahah*

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Murabahah	2008					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Konsumsi	486.903.983	16.890.647	2.610.862	2.004.211	877.148	509.286.851
Investasi	98.762.700	1.567.581	719.512	-	-	101.049.793
Modal Kerja	1.277.883.783	53.640.506	10.298.488	3.361.395	2.266.731	1.347.451.443
Jumlah	1.863.550.466	72.098.734	13.628.862	5.366.146	3.143.879	1.957.788.087
Penyisihan						
Kerugian	(21.335.952)	(2.896.197)	(1.768.237)	(2.024.987)	(2.648.161)	(30.673.534)
Bersih	1.842.214.514	69.202.537	11.860.625	3.341.159	495.718	1.927.114.553

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Tabel 4.9

PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
*Piutang Murabahah*

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Murabahah	2007					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Konsumsi	615.162.044	16.679.983	2.017.460	531.656	1.113.410	635.504.553
Investasi	30.718.447	-	-	-	-	30.718.447
Modal Kerja	1.001.711.276	62.162.074	11.302.774	1.146.705	1.582.838	1.077.905.667
Jumlah	1.647.591.767	78.842.057	13.320.234	1.678.361	2.696.248	1.744.128.667
Penyisihan Kerugian	(18.224.543)	(3.970.420)	(2.212.280)	(839.466)	(2.081.512)	(27.328.221)
Bersih	1.629.367.224	74.871.637	11.107.954	838.895	614.736	1.716.800.446

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Tabel 4.10

## PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang *Murabahah*

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

Lanjutan

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Jenis Piutang	2006					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Konsumsi	454.002.679	1.129.059	1.695.661	27.755	46.358	456.901.512
Investasi	4.025.630	-	-	-	-	4.025.630
Modal Kerja	1.497.856.523	-	20.281.490	-	-	1.518.138.013
Jumlah	1.955.884.832	1.129.059	21.977.151	27.755	46.358	1.979.065.155
Penyisihan Kerugian	(19.575.911)	(60.176)	(2.965.207)	(8.477)	(16.531)	(22.626.302)
Bersih	1.936.308.921	1.068.883	19.011.944	19.278	29.827	1.956.438.853

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Tabel 4.11

## PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang *Murabahah*

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Sektor Ekonomi	2008					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Jasa Usaha	98.269.179	849.958	85.004	-	-	99.204.141
Perdagangan Restoran dan Hotel	1.209.648.789	53.963.477	10.932.996	3.361.935	2.266.731	1.280.173.928
Lain-lain	555.632.498	17.285.299	2.610.862	2.004.211	877.148	578.410.018
Jumlah	1.863.550.466	72.098.734	13.628.862	5.366.146	3.143.879	1.957.788.087
Penyisihan kerugian	(21.335.952)	(2.896.197)	(1.768.237)	(2.024.987)	(2.648.161)	(30.673.534)
Bersih	1.842.214.514	69.202.537	11.860.625	3.341.159	495.718	1.927.114.553

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

**Tabel 4.12**  
**PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Piutang *Murabahah***

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

Lanjutan

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Sektor Ekonomi	2007					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Jasa Usaha	22.049.005	-	-	-	-	22.049.005
Perdagangan Restoran dan Hotel	1.260.140.292	69.447.774	11.814.703	1.105.707	1.660.262	1.344.168.738
Lain-lain	365.402.470	9.394.283	1.505.531	572.654	1.035.986	377.910.924
<b>Jumlah</b>	<b>1.647.591.767</b>	<b>78.842.057</b>	<b>13.320.234</b>	<b>1.678.361</b>	<b>2.696.248</b>	<b>1.744.128.667</b>
Penyisihan kerugian	(18.224.543)	(3.970.420)	(2.212.280)	(839.466)	(2.081.512)	(27.328.221)
<b>Bersih</b>	<b>1.629.367.224</b>	<b>74.871.637</b>	<b>11.107.954</b>	<b>838.895</b>	<b>614.736</b>	<b>1.716.800.446</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

**Tabel 4.13**

**PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Piutang *Murabahah***

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

Lanjutan

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2 Sektor Ekonomi	2006					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Jasa Usaha	599.672	-	-	-	-	599.692
Perdagangan Restoran dan Hotel	1.500.877.467	-	20.281.490	-	-	1.521.158.957
Lain-lain	454.407.693	1.129.059	1.695.661	27.755	46.358	457.306.526
<b>Jumlah</b>	<b>1.955.884.832</b>	<b>1.129.059</b>	<b>21.977.151</b>	<b>27.755</b>	<b>46.358</b>	<b>1.979.065.155</b>
Penyisihan kerugian	(19.575.911)	(60.176)	(2.965.207)	(8.477)	(16.531)	(22.626.302)
<b>Bersih</b>	<b>1.936.308.921</b>	<b>1.068.883</b>	<b>19.011.944</b>	<b>19.278</b>	<b>29.827</b>	<b>1.956.438.853</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

### 3. Jangka Waktu

(a) Berdasarkan perjanjian (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)

Tabel 4.14

#### Jangka Waktu Berdasarkan Perjanjian

	2008	2007	2006
Kurang dari 1 tahun	74.230.101	89.781.520	118.041.748.
1-2 tahun	196.966.648	279.367.234	402.919.683
2-5 tahun	1.211.778.938	1.357.106.617	1.415.463.444
Lebih dari 5 tahun	474.812.400	17.873.296	42.640.280
Jumlah	1.957.788.087	1.744.128.667	1.979.065.155

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

(b) Berdasarkan sisa umur jatuh tempo (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)

Tabel 4.15

#### Sisa Umur Jatuh Tempo

	2008	2007	2006
Kurang dari 1 tahun	322.659.029	321.444.718	42.616.663
1-2 tahun	485.327.765	847.320.285	3.030.655
2-5 tahun	1.044.292.196	570.113.499	1.909.830.002
Lebih dari 5 tahun	105.509.097	5.250.165	23.587.835
Jumlah	1.957.788.087	1.744.128.667	1.979.065.155

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Informasi penting lainnya untuk melihat perkembangan PT banyak Syariah Mega Indonesia yang dilihat dari sistem *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 31 desember 2008 (2007), piutang *murabahah* kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu direksi dan karyawan sebesar Rp 2.861.635 (Rp 846.080). Piutang tersebut merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dan rumah dengan jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun dengan margin setara 17,04% sampai dengan 17,47% yang dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- 2) Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 3) Margin rata-rata per tahun piutang *murabahah* adalah setara 17,45% pada tahun 2008 dan setara 16,33% pada tahun 2007 dan 20,50% pada tahun 2006.
- 4) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:



Tabel 4.16

**Ikhtisar Perubahan Penyisihan Kerugian Piutang *Murabahah***  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006**  
**(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2008	2007	2006
Saldo awal tahun	27.328.221	27.626.302	2.778.765
Penambah penyisihan selama tahun berjalan	32.824.155	13.743.841	18.005.582
Reklasifikasi dari pembiayaan mudharabah	473.947	253.339	4.941.623
Reklasifikasi dari pembiayaan musyarakah	225.522	-	-
Reklasifikasi dari piutang qardh	66.135	-	532
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	-	434.942	-
Relaksifikasi dari giro pada bank lain	-	9.516	-
Pembalikan penyisihan	(29.690.520)	(1.368.373)	-
Relaksifikasi ke pembiayaan musyarakah	(404.750)	(307.987)	-
Relaksifikasi ke pembiayaan mudharabah	(148.776)	-	(3.100.200)
Relaksifikasi ke pinjaman qardh	(400)	(1.985)	-

Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	(6.425.918)	-
Relaksifikasi ke kredit yang diberikan	-	(1.635.456)	-
<b>jumlah</b>	<b>30.673.534</b>	<b>27.328.221</b>	<b>22.626.302</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

- 5) Pada tahun 2008 (2007) terdapat piutang murabahah sindikasi sebesar Rp 50.00.00 (nihil).
- 6) Pada tahun 2008 (2007), bank telah melakukan penghapusbukuan piutang sebesar Rp nihil (Rp 6.425.918) untuk piutang yang digolongkan macet karena bank beranggapan piutang tersebut tidak mungkin tertagih. Jumlah penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan pada tahun 2008 sebesar Rp nihil (Rp 434.942 pada tahun 2007).
- 7) Rasio piutang *murabahah* bermasalah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17

Rasio Piutang *Murabahah* Bermasalah

	2008	2007	2006
Kurang lancar	0,70%	0,76%	-
Diragukan	0,27%	0,10%	-
Macet	0,16%	0,15%	-
<b>jumlah</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,01%</b>	<b>-</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

2) Pembiayaan *Mudharabah*(a) Jenis Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan

Tabel 4.18

PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pembiayaan *Mudharabah*  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembiayaan Mudharabah	2008					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Modal kerja	26.180.696	142.399	-	1.108.736	410.432	27.842.263
Jumlah	26.180.696	142.399	-	1.108.736	410.432	27.842.263
Penyisihan kerugian	(259.819)	(7.120)	-	(554.368)	(410.432)	(1.231.739)
<b>Bersih</b>	<b>25.920.877</b>	<b>135.279</b>	<b>-</b>	<b>554.368</b>	<b>-</b>	<b>26.610.524</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Tabel 4.19

PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Pembiayaan *Mudharabah*  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembiayaan Mudharabah	2007					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Modal kerja	70.400.276	1.733.909	51.943	220.411	281.005	72.687.544
Jumlah	70.400.276	1.733.909	51.943	220.411	281.005	72.687.544
Penyisihan kerugian	(704.003)	(1.212.588)	(7.791)	(110.206)	(281.005)	(2.315.593)
<b>Bersih</b>	<b>69.696.273</b>	<b>521.321</b>	<b>44.152</b>	<b>110.205</b>	<b>-</b>	<b>70.371.951</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Tabel 4.20

**PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Pembiayaan *Mudharabah***

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

Lanjutan

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembiayaan Mudharabah	2006					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Modal kerja	161.352.388	-	3.744.144	-	645.493	165.715.025
Jumlah	161.325.388	-	3.744.144	-	645.493	165.715.025
Penyisihan kerugian	(1.613.642)	-	(564.253)	-	(645.493)	(2.823.388)
<b>Bersih</b>	<b>159.711.746</b>	<b>-</b>	<b>3.179.891</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162.891.637</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

(b) Sektor Ekonomi

Tabel 4.21

**PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Pembiayaan *Mudharabah***

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sektor Ekonomi	2008					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Jasa Usaha	22.508.040	22.490	-	192.721	410.432	23.133.683
Perdagangan Restoran dan Hotel	3.672.656	119.909	-	916.015	-	4.708.580
Lain-lain						
Jumlah	26.180.696	142.399	-	1.108.736	410.432	27.842.263
Penyisihan kerugian	(259.819)	(7.120)	-	(554.368)	(410.432)	(1.231.739)
<b>Bersih</b>	<b>25.920.877</b>	<b>135.279</b>	<b>-</b>	<b>554.368</b>	<b>-</b>	<b>26.610.524</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Tabel 4.22

**PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Pembiayaan *Mudharabah***

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

Lanjutan

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sektor Ekonomi	2007					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Jasa Usaha	64.759.406	199.011	-	220.411	281.005	65.459.833
Perdagangan Restoran dan Hotel	5.640.870	1.534.898	51.943	-	-	7.227.711
Lain-lain						
<b>Jumlah</b>	<b>70.400.276</b>	<b>1.733.909</b>	<b>51.943</b>	<b>220.411</b>	<b>281.005</b>	<b>72.687.544</b>
Penyisihan kerugian	(704.003)	(1.212.588)	(7.791)	(110.206)	(281.005)	(2.315.593)
<b>Bersih</b>	<b>69.696.273</b>	<b>521.321</b>	<b>44.152</b>	<b>110.205</b>	<b>-</b>	<b>70.371.951</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Tabel 4.23

**PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Pembiayaan *Mudharabah***

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006

(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sektor Ekonomi	2006					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Jasa Usaha	140.435.260	-	3.744.144	-	645.493	144.824.897
Perdagangan Restoran dan Hotel	20.890.128	-	-	-	-	20.890.128
Lain-lain		-		-		
<b>Jumlah</b>	<b>161.325.388</b>	<b>-</b>	<b>3.744.144</b>	<b>-</b>	<b>645.493</b>	<b>165.715.025</b>
Penyisihan kerugian	(1.613.642)	-	(564.253)	-	(645.493)	(2.823.388)
<b>Bersih</b>	<b>159.711.746</b>	<b>-</b>	<b>3.179.891</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162.891.637</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

## (a) Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)

Tabel 4.24

Tabel Jangka Waktu Berdasarkan Perjanjian

	2008	2007	2006
1 tahun atau kurang	12.026.452	10.811.593	1.524.674
1-2 tahun	183.601	-	1.779.933
2-5 tahun	5.613.096	33.675.260	116.716.945
Lebih dari 5 tahun	10.019.114	28.200.691	45.693.473
Jumlah	27.842.263	72.687.544	165.715.025

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

(b) Berdasarkan sisa umur jatuh tempo (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)

Tabel 4.25  
Sisa umur jatuh tempo

	2008	2007	2006
1 tahun atau kurang	15.162.617	29.497.046	7.861.808
1-2 tahun	4.412.651	12.313.233	71.756.099
2-5 tahun	8.266.955	30.877.265	86.097.118
Jumlah	27.842.263	72.687.544	165.715.025

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Informasi penting lainnya untuk melihat perkembangan PT banyak Syariah Mega Indonesia yang dilihat dari sistem *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah setara 14,5% sampai dengan 24% pada tahun 2008 (setara 17,22% samapai dengan 18,08% pada tahun 2007).
- 2) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah*  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006  
(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2008	2007	2006
Saldo awal tahun	2.315.593	2.823.388	3.127.147
Penambahan penyisihan selama tahun berjalan	451.060	5.766.812	1.537.980
Reklasifikasi dari piutang murabahah	148.776	-	3.100.200
Reklasifikasi dari musyarakah	67.879	-	-
Reklasifikasi dari pinjaman qardh	45	-	-
Pembalikan penyisihan	(1.230.031)	(3.478.165)	-
Relaksifikasi ke piutang	(473.947)	(253.339)	(4.941.623)

Informasi penting lainnya untuk melihat perkembangan PT banyak Syariah Mega Indonesia yang dilihat dari sistem *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah setara 14,5% sampai dengan 24% pada tahun 2008 (setara 17,22% samapai dengan 18,08% pada tahun 2007).
- 2) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah*  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006  
(Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2008	2007	2006
Saldo awal tahun	2.315.593	2.823.388	3.127.147
Penamabahan penyisihan selama tahun berjalan	451.060	5.766.812	1.537.980
Reklasifikasi dari piutang murabahah	148.776	-	3.100.200
Reklasifikasi dari musyarakah	67.879	-	-
Reklasifikasi dari pinjaman qardh	45	-	-
Pembalikan penyisihan	(1.230.031)	(3.478.165)	-
Relaksifikasi ke piutang	(473.947)	(253.339)	(4.941.623)



(d) Rasio pembiayaan *mudharabah* bermasalah bank adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27

Rasio Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah

	2008	2007	2006
Kurang lancar	0.00%	0,07%	-
Diragukan	3,98%	0,30%	-
Macet	1,47%	0,39%	-
jumlah	5,45%	0,76	-

Sumber: PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Laporan keuangan PT Bank Syariah Mega Indonesia dipublikasikan setiap akhir periode dimana laporan keuangan ini disusun setiap akhir bulan. Laporan yang dipublikasikan tersebut terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.

Laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang terjadi pada suatu periode. Dan laporan ini guna untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan baik pihak ekstern maupun intern. Dan seperti pada organisasi lain yakni menyusun neraca dimaksudkan untuk mengetahui posisi keuangan yang terdiri dari harta, kewajiban serta modal pada suatu saat tertentu. Sedangkan perhitungan laba rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang dialami oleh bank selama periode tertentu.

Berdasarkan data keuangan diatas telah dibahas di bab I terdahulu, mengenai laporan laba rugi bahwa ditemukan bahwa terlihat didalam pendapatan operasional, pendapatan melalui sistem *murabahah* mendominasi setiap tahunnya dan terus mengalami kenaikan, sedangkan pendapatan melalui sistem *mudharabah* mengalami pemerosotan dan mengalami penurunan setiap tahunnya.

Sebagai informasi bentuk eksistensi PT Bank Syariah Mega Indonesia dalam dunia perbankan di bawah ini sengaja penulis lampirkan penghargaan atau pemikiran yang diperoleh PT Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2004-2007 yang merupakan wujud kepedulian PT Bank Syariah Mega Indonesia terhadap tanggung jawabnya.

Adapun penghargaan-penghargaan yang dimaksud adalah:

- 1) Penghargaan untuk Bank Mega Syariah dari Infobank untuk bank berpredikat sangat bagus untuk kinerja keuangan tahun 2007.
- 2) Bank Syariah Terbaik 2007 Versi Majalah Investor.
- 3) Bank non devisa terefisien 2007 Versi Bisnis Indonesia.
- 4) The most Growing Earning Asset Market Share sharia bank 2006 versi Karim Business Consulting.
- 5) The most growing third party fund market share sharia bank 2006 versi Karim Business Consulting.

- 6) **Bank Umum Syariah terbaik Peringkat 2 tahun 2006 versi karim Business Consulting.**
- 7) **Bank Mega Syariah meraih predikat " sangat bagus " untuk kinerja tahun 2004 versi Majalah Infobank**

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

##### 5.1.1 Simpulan Umum

- (a) Sistem *Mudharabah* dan sistem *Murabahah* terbukti memberikan perkembangan yang signifikan terhadap perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia, ini bisa terlihat dari pembiayaan *mudharabah* dan piutang *murabahah* yang dipaparkan secara terperinci di bab IV, dalam catatan laporan keuangan tersebut terlihat bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* di dalam tabel 4.18, tabel 4.19, tabel 4.20 berturut-turut merupakan dari tahun 2006-2008 selalu lancar dibandingkan dengan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan dalam piutang *murabahah* yang di paparkan secara terperinci di pula bab IV, didalam catatan laporan keuangan tersebut terlihat bahwa dalam piutang *murabahah* jenis piutang setiap tahunnya selalu pendapatan melalui piutang *murabahah* selalu lancar dibandingkan dengan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan angkanya berturut-turut dari tahun 2006-2008 selalu mengalami kenaikan yaitu tahun 2006 sebesar 1.936.308.921, sedangkan tahun 2007 sebesar 1.629.367.224 dan tahun 2008 sebesar 1.842.214.514 dalam ribuan rupiah. Selain itu, perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia bisa dilihat melalui informasi penting lainnya seperti Margin rata-rata per tahun piutang *murabahah* adalah setara 17,45%

pada tahun 2008 dan setara 16,33% pada tahun 2007 dan 20,50% pada tahun 2006.

### 5.1.2 Simpulan Khusus

- (a) PT Bank Syariah Mega Indonesia harus bisa menerapkan sistem *mudharabah* walaupun sistem *mudharabah* jarang sekali diterapkan dalam transaksi karena skim yang terlalu sulit karena seandainya terjadi sesuatu dengan usaha nasabah, seperti mengalami kerugian, penyelewengan atau lain-lain pihak bank sangat dirugikan, tetapi sistem ini harus tetap dijalankan untuk bisa mengembangkan bank syariah tersebut. Selain itu sistem *mudharabah* merupakan prinsip utama dalam bank syariah, ini harus dikedepankan. Seandainya hanya mengandalkan sistem jual beli saja (*murabahah*) dengan sistem perhitungan yang sangat sederhana tersebut bank syariah sulit untuk berkembang dan tidak bisa menambah pemasukan lagi dan bank bisa diibaratkan bank syariah sebagai penjual-penjual yang sering kita temui di sektor riil. Tetapi sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah* ini memberikan perkembangan yang signifikan bagi PT Bank Syariah Mega Indonesia hal ini sesuai dengan hipotesis penulis yang dituangkan di Bab I yaitu sistem *mudharabah* dan *murabahah* memberikan perkembangan yang signifikan pada PT Bank Syariah Mega Indonesia.
- (b) Perkembangan perusahaan patut disyukuri, seiring peningkatan kinerja keuangan dan operasional industri perbankan syariah nasional. PT Bank syariah mega Indonesia juga mengalami hal yang sama. Dengan dukungan dan komitmen dari *shareholders* dan segenap SDM PT Bank Syariah Mega Indonesia yang penuh dedikasi, PT Bank Syariah Mega Indonesia mampu meraih sukses demi sukses. Dalam beberapa bidang, PT Bank Syariah Mega

Indonesia mampu mencatat peningkatan kinerja dengan pencapaian angka yang bagus. Selama tahun kinerja 2007 PT Bank Syariah Mega Indonesia berhasil mengalami pertumbuhan laba usaha sebesar 127.23%. pada akhir 2006, laba usaha PT Bank Syariah Mega Indonesia masih sebesar Rp. 38.3 milyar. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 87,02 milyar pada akhir tahun 2007. Aktiva produktif PT Bank Syariah Mega Indonesia mengalami peningkatan sebesar Rp. 218,92 milyar atau tumbuh sekitar 9,95% dibanding pencapaian akhir tahun 2006. Aset PT Bank Syariah Mega Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan. *Trend* pertumbuhan paling tinggi berhasil kami capai pada tahun 2006 dimana pada tahun tersebut, aset PT Bank Syariah Mega Indonesia tumbuh sebesar 161,45%. Walaupun PT Bank Syariah Mega Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik, tetapi PT Bank Syariah Mega Indonesia lebih banyak menggunakan produk jual-beli atau *murabahah* dalam penyaluran dananya hal ini sesuai dengan hipotesis di Bab I yang dituangkan oleh penulis yaitu PT Bank Syariah Mega Indonesia lebih banyak menggunakan produk jual beli atau *Murabahah*.

- (c) Setelah melihat perkembangan sistem *murabahah* diatas, ternyata sistem tersebut memberikan perkembangan yang signifikan pada PT Bank Syariah Mega Indonesia. Pendapatan yang didapat melalui sistem *murabahah* bisa dikatakan baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun adapula yang mengalami penurunan. Selain perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia

yang cukup baik disisi lain PT Bank Syariah Mega Indonesia banyak menggunakan sistem *murabahah* artinya PT Bank Syariah Mega Indonesia banyak melakukan transaksi jual-beli dengan nasabahnya. Sistem *murabahah* merupakan produk dari perbankan syariah tetapi perbankan syariah jangan hanya mengandalkan sistem ini. Sistem *murabahah* memberikan perkembangan yang cukup signifikan terhadap PT Bank Syariah Mega Indonesia dengan melihat pendapatan yang didapat melalui *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini sesuai dengan hipotesis penulis yang dituangkan di Bab I yaitu sistem *murabahah* selain bukan prinsip utama bank syariah tetapi memberikan perkembangan yang cukup signifikan terhadap perkembangan PT Bank Syariah Mega Indonesia.

## 5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir penulisan skripsi ini, setelah panjang lebar menguraikan tentang apa dan bagaimana sebenarnya sistem bagi hasil, jual-beli dan pembiayaan yang dalam penelitian ini penulis lakukan di PT. Bank Syariah Mega Indonesia adalah sebagai berikut :

- (a) Mengingat sistem bagi hasil masih belum banyak dimengerti oleh masyarakat maka perlu adanya suatu pola pendekatan khusus pada nasabah mensosialisasikan produk-produk yang ada pada bank tersebut.
- (b) PT Bank Syariah Mega Indonesia harus berani menerapkan sistem *mudharabah* yang merupakan prinsip utama dalam bank syariah

untuk bisa menambah transaksi bank. Sistem *mudharabah* memang mempunyai kekurangan yaitu seandainya usaha yang dijalankan mengalami masalah, pihak Bank dirugikan dengan harus menggantinya, tetapi sistem ini harus tetap diterapkan di bank-bank syariah agar bisa berkembang lebih baik, sambil terus mempelajari kekurangan dan kelebihan seluruh program yang telah ada.

- (c) PT Bank Syariah Mega Indonesia harus lebih lagi mengandalkan sistem-sistem yang lain seperti *ijarah* atau sewa dan produk-produk lain, yang tidak kalah dengan sistem *mudharabah* dan sistem *murabahah*.
- (d) PT bank syariah Mega Indonesia harus berani mengurangi angka macet dalam bentuk penyaluran dana yaitu sistem *murabahah*, karena kemacetan penyaluran dana dalam sistem *murabahah* ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seandainya ini dibiarkan saja, ini bisa mengakibatkan kerugian bagi bank. PT Bank Syariah Mega Indonesia harus berani memberikan peraturan yang transparan bagi nasabah dan bank untuk sama-sama mengetahui.



## JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan								
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan Judul	**								
2	Studi Pustaka	***								
4	Seminar		**	****	****					
5	Pengesahan					**				
6	Pengumpulan Data <sup>a)</sup>						****	**		
7	Pengolahan Data								****	
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan								****	****
9	Sidang Skripsi									**
10	Penyempurnaan Skripsi									**
11	Pengesahan									*

**Keterangan:**

\*<sup>a)</sup> = Pengumpulan data disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian, apakah pengumpulan data primer dengan observasi ke lapangan atau pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi ke lapangan.

\* = Menunjukkan satuan unit waktu minggu dalam bulan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah Haris Budiyo. 2004. *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Bagi Hasil (Profit Sharing) atau Mudharabah Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syariah*. <http://www.wordpress.com> (Diakses 27 September 2009)
- Brigham F.Eugene., and Louis C. Gapenski. 1997. *Financial Management. Eight Edition*, The Drydent Press, United States of America.
- Departemen Agama. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Baru. Mekar. Surabaya.
- Gallagher, Timothy J., And Joseph D. Andrew, Jr. 1997. *Financial Management*. Prentice Hall, Inc., United State of America.
- Ingrid T, 2009, *Bisnis dan Inventasi Sistem Syariah*, Universitas Atama Jaya: Yogyakarta.
- James C., Wnehowicz J.M. 1998. *Fundamental Of Financial Management-Tenth Edition*, Prentice Hall Inc., United State of America.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profil Margin pada Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
- Pikiran Rakyat*, 3 September 2009, hal. 19, kol. 1- 4
- PT. Bank Syariah Mega Indonesia. 2007. *The Year of Achievment*. Annual Report 2007.
- PT. Bank Syariah Mega Indonesia. 2008. *Steering Toward Suistainable Growth*. Annual report 2008.

PT. Bank Syariah Mega Indonesia.2007. *Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mega Indonesia*. <http://www.mega-syariah.com> (diakses 30 September 2009)

Rahmawati indah. 2008. *Analisa Sistem Mudharabah Sebagai Alternatif Pengganti Bunga*. Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo. (Tidak dipublikasikan)

*Sistem Mudharabah (Investasi) dan Hukum-hukumnya*.  
<http://www.pengusahamuslim.com> (Diakses 27 September 2009)

Sutrisno. 2007. *Manajemen Keunagan TeoriI, Konsep dan Aplikasi*, Ekonisia, Yogyakarta.

T.Hani Handoko.2003. *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.

Van Horne, J., dan Machowicz J.M. 2005 *Prinsip-prinsip manajemen keuangan*, Salemba Empat.

Zainul arifin. 2009. *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Azkia Publisher, Jakarta.

Zulkifli Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

# LAMPIRAN

**PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**NERACA**  
**31 DESEMBER 2007 DAN 2006**  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2007</u> Rp	<u>2006</u> Rp
<b>AKTIVA</b>			
<b>SIKAS</b>	2	11.451.966	4.669.663
<b>KEBUNCIAN PADA BANK INDONESIA</b>	2,4	636.474.365	178.417.548
<b>KEBUNCIAN PADA BANK LAIN</b>	2,5,31	1.185.992	330.655
Penyisihan Kerugian		(12.000)	(6.000)
Bersih		1.173.992	324.655
<b>KEBUNCIAN - EFEK</b>	2,6,31	12.000.000	1.293.379
Penyisihan Kerugian		(120.000)	(13.000)
Bersih		11.880.000	1.280.379
<b>KEBUNCIAN MURABAHAH</b>			
<i>(setelah dikurangi pendapatan margin ditangguhkan sebesar Rp 314.700.240 pada tahun 2007 dan Rp 500.432.437 pada tahun 2006)</i>	2,7,31	1.774.300.756	1.979.065.155
Penyisihan Kerugian		(27.328.221)	(22.626.302)
Bersih		1.746.972.535	1.956.438.853
<b>KEBUNCIAN QARDH</b>	2,11	200.000	-
Penyisihan Kerugian		(2.000)	-
Bersih		198.000	-
<b>KEBUNCIAN MUDHARABAHAH</b>	2,8	72.687.544	165.715.025
Penyisihan Kerugian		(2.315.593)	(2.823.388)
Bersih		70.371.951	162.891.637
<b>KEBUNCIAN MUSYARAKAH</b>	2,9	25.871.973	-
Penyisihan Kerugian		(314.720)	-
Bersih		25.557.253	-
<b>KEBUNCIAN YANG DIBERIKAN</b>	2,3,10	-	2.919.200
Penyisihan Kerugian		-	(137.612)
Bersih		-	2.781.588
<b>KEBUNCIAN PAJAK TANGGUHAN</b>	2,19	494.544	362.818
<b>KEBUNCIAN TETAP</b>	2,12		
Biaya perolehan		58.227.846	27.101.956
Akumulasi penyusutan		(14.270.379)	(8.831.183)
Nilai buku		43.957.467	18.270.773
<b>KEBUNCIAN LAIN-LAIN</b>	2,13	13.273.260	19.501.095
<b>Jumlah Aktiva</b>		<b>2.561.805.333</b>	<b>2.344.939.009</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**N E R A C A (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2007 DAN 2006**  
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2007</u> Rp	<u>2006</u> Rp
<b>BANK, INVESTASI TIDAK TERIKAT</b>			
<b>ASSET</b>			
<b>BANK</b>			
<b>SIKIPAN</b>	2		
Wadiah	14	111.767.476	23.481.137
Simpanan Wadiah	15	420.813.724	225.279.314
Simpanan		<u>532.581.200</u>	<u>248.760.451</u>
<b>SIKIPAN DARI BANK LAIN</b>	2,16	6.862	152.784
<b>SIKIPAN PADA BANK LAIN</b>	2,17	121.500.000	-
<b>HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN</b>	18	4.308.780	8.115.926
<b>PAJAK</b>	2,19	6.248.862	12.923.909
<b>LIAN LAIN-LAIN</b>	2,5,20,29	<u>17.671.644</u>	<u>10.051.710</u>
ewajiban		<u>682.317.348</u>	<u>280.004.780</u>
<b>ASSET TIDAK TERIKAT</b>			
posito Mudharabah	2,21,31		550.000
Bank		-	
Bank		1.635.948.514	1.908.229.227
Simpanan Mudharabah	2,21	924.656	564.037
ah Investasi Tidak Terikat		<u>1.636.873.170</u>	<u>1.909.343.264</u>
<b>S</b>			
al saham - nilai nominal Rp1.000 per saham			
modal dasar - 400.000.000 saham pada tahun 2007			
an 2006			
modal ditempatkan dan disetor penuh -			
50.059.655 saham untuk tahun 2007			
an 2006	22	150.059.655	150.059.655
o Laba (Defisit)		92.555.160	5.531.310
lah Ekuitas		<u>242.614.815</u>	<u>155.590.965</u>
<b>LIAN KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT</b>			
<b>AN EKUITAS</b>		<u>2.561.805.333</u>	<u>2.344.939.009</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**PADA 31 DESEMBER 2007 DAN 2006**  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2007</u> Rp	<u>2006</u> Rp
<b>NDAPATAN</b>			
<b>NDAPATAN OPERASI UTAMA</b>			
	2,23		
Pendapatan dari Jual Beli		359.323.612	203.649.672
Pendapatan bagi Hasil		21.108.557	38.594.934
Pendapatan Sewa		41.900	43.175
Pendapatan Operasi Utama Lainnya		4.276.922	1.061.573
Jumlah Pendapatan Operasi Utama		<u>384.750.991</u>	<u>243.349.354</u>
<b>REVENU PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT</b>			
	2,24	<u>155.141.731</u>	<u>109.367.425</u>
<b>NDAPATAN UNTUK BANK</b>			
		<u>229.609.260</u>	<u>133.981.929</u>
<b>NDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>			
	25		
Provisi dan Komisi Lainnya		319.672	354.436
Lain-lain		7.654.040	12.566.331
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		<u>7.973.712</u>	<u>12.920.767</u>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>			
	2,29		
Gaji dan Tunjangan		23.901.654	16.431.233
Umum dan Administrasi	26	27.089.424	17.010.994
Beban Bonus Wadiah		34.626.741	32.685.354
Beban Penyisihan (Pembalikan) Kerugian Aktiva Produktif	2,27	16.203.800	18.959.117
Lain-lain		9.458.267	8.668.121
Jumlah Beban Operasional Lainnya		<u>111.279.886</u>	<u>93.754.819</u>
<b>LABA OPERASIONAL</b>			
		126.303.086	53.147.877
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH</b>			
		<u>1.424.063</u>	<u>1.728.872</u>
<b>LABA SEBELUM BEBAN ZAKAT DAN PAJAK</b>			
		127.727.149	54.876.749
<b>PAJAK</b>			
		<u>(3.193.179)</u>	<u>-</u>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>			
		<u>124.533.970</u>	<u>54.876.749</u>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>			
Kini		(37.641.846)	(16.458.588)
Tanggungan		131.726	(120.029)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		<u>(37.510.120)</u>	<u>(16.578.617)</u>
<b>LABA BERSIH</b>			
		<u>87.023.850</u>	<u>38.298.132</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



**PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**NERACA**  
**31 Desember 2008**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun 2007)**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali data saham)**

	Catatan	2008	2007
<b>ASET</b>			
<b>KAS</b>	2	46.399.277	11.451.966
<b>PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA</b>	2, 3	282.272.873	636.474.365
<b>GIRO PADA BANK LAIN</b>	2, 4, 19, 30	12.889.242	1.185.992
Penyisihan kerugian		(160.000)	(12.000)
Bersih		12.729.242	1.173.992
<b>EFEK-EFEK</b>	2, 5	532.000.000	12.000.000
Penyisihan kerugian		(820.000)	(120.000)
Bersih		531.180.000	11.880.000
<b>PIUTANG MURABAHAH</b>			
setelah dikurangi pendapatan marjin ditangguhkan sebesar Rp 666.174.834 pada tahun 2008 (Rp 314.700.240 pada tahun 2007)			
Penyisihan kerugian	2, 6, 30	1.957.788.087 (30.673.534)	1.744.128.667 (27.328.221)
Bersih		1.927.114.553	1.716.800.446
<b>PINJAMAN QARDH</b>	2, 9	663.558	200.000
Penyisihan kerugian		(6.636)	(2.000)
Bersih		656.922	198.000
<b>PEMBIAYAAN MUDHARABAH</b>	2, 7	27.842.263	72.687.544
Penyisihan kerugian		(1.231.739)	(2.315.593)
Bersih		26.610.524	70.371.951
<b>PEMBIAYAAN MUSYARAKAH</b>	2, 8	108.148.495	25.871.973
Penyisihan kerugian		(1.667.339)	(314.720)
Bersih		106.481.156	25.557.253
<b>ASET IJARAH</b>	2	72.964	-
Akumulasi penyusutan		(33.730)	..
Bersih		39.234	-
<b>AKTIVA PAJAK TANGGUHAN</b>	2, 18	1.330.022	494.544
<b>ASET TETAP</b>	2, 10		
Biaya perolehan		68.888.424	58.227.846
Akumulasi penyusutan		(22.682.374)	(14.270.379)
Nilai buku		46.206.050	43.957.467
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	2, 11, 18	115.184.066	43.445.349
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.096.203.919</b>	<b>2.561.805.333</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**NERACA (lanjutan)**  
**31 Desember 2008**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun 2007)**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali data saham)**

	Catatan	2008	2007
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>SIMPANAN</b>	2		
Giro Wadiah	12, 30	130.354.679	111.767.476
Tabungan Wadiah	13, 30	531.276.341	420.813.724
<b>JUMLAH SIMPANAN</b>		<u>661.631.020</u>	<u>532.581.200</u>
<b>SIMPANAN BANK LAIN</b>	2, 14	1.639	6.862
<b>KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN</b>	2, 15	90.000.000	121.500.000
<b>KEWAJIBAN KEPADA BANK INDONESIA</b>	2, 16	59.916.750	-
<b>BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN</b>	2, 17	8.546.498	4.308.780
<b>HUTANG PAJAK</b>	2, 18	5.265.948	6.248.862
<b>KEWAJIBAN LAIN</b>	2, 19, 28	27.086.790	17.671.644
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<u>852.448.645</u>	<u>682.317.348</u>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>			
Syirkah Temporer dari bukan Bank			
Deposito Mudharabah	2, 20, 30	1.978.569.954	1.635.948.514
Tabungan Mudharabah	2, 20, 30	6.250.516	924.656
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		<u>1.984.820.470</u>	<u>1.636.873.170</u>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham			
Modal dasar - 400.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
150.059.655 saham	21	150.059.655	150.059.655
Saldo laba		108.875.149	92.555.160
Jumlah Ekuitas		<u>258.934.804</u>	<u>242.614.815</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH DAN EKUITAS</b>		<u>3.096.203.919</u>	<u>2.561.805.333</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008**  
**(Dengan Angka Perbandingan Tahun 2007)**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2008	2007
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	2, 22		
Pendapatan marjin murabahah		266.707.152	359.323.612
Pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah		20.747.669	21.108.557
Pendapatan bersih ijarah		90.583	41.900
Pendapatan usaha lainnya		43.712.806	4.276.922
<b>JUMLAH PENDAPATAN USAHA</b>		<u>331.258.210</u>	<u>384.750.991</u>
<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	2, 23	<u>116.737.466</u>	<u>155.141.731</u>
<b>PENDAPATAN UNTUK BANK DARI KEGIATAN SYARIAH</b>		<u>214.520.744</u>	<u>229.609.260</u>
<b>PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>	2, 24		
Provisi dan Komisi		21.590	319.672
Lain-lain		36.029.989	7.654.040
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		<u>36.051.579</u>	<u>7.973.712</u>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Gaji dan tunjangan		87.196.814	23.901.654
Umum dan administrasi	2, 25	31.745.250	27.089.424
Beban bonus wadiah		65.099.650	34.626.741
Beban penyisihan kerugian aset produktif - bersih	2, 26	24.934.111	16.203.800
Lain-lain		18.019.515	9.458.267
Jumlah Beban Usaha		<u>226.995.340</u>	<u>111.279.886</u>
<b>LABA USAHA</b>		23.576.983	126.303.086
<b>PENDAPATAN NON USAHA - BERSIH</b>		748.886	1.424.063
<b>LABA SEBELUM BEBAN ZAKAT DAN PAJAK</b>		<u>24.325.869</u>	<u>127.727.149</u>
<b>ZAKAT</b>		(608.147)	(3.193.179)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>		<u>23.717.722</u>	<u>124.533.970</u>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	2, 18		
Kini		(8.233.211)	(37.641.846)
Tangguhan		835.478	131.726
Jumlah beban pajak penghasilan - bersih		<u>(7.397.733)</u>	<u>(37.510.120)</u>
<b>LABA BERSIH</b>		<u>16.319.989</u>	<u>87.023.850</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

No	2007	2006
<b>A. KAPITAL MODAL</b>	1.145.145	1.145.145
1. Modal Dasar	1.145.145	1.145.145
2. Cadangan	0	0
3. Saldo Laba (Rugi) Akumulatif	0	0
<b>B. PERSEDIAAN MODAL</b>	1.145.145	1.145.145
1. Persepsi Risiko	1.145.145	1.145.145
2. Persepsi Risiko	0	0
3. Persepsi Risiko	0	0
4. Persepsi Risiko	0	0
5. Persepsi Risiko	0	0
6. Persepsi Risiko	0	0
7. Persepsi Risiko	0	0
8. Persepsi Risiko	0	0
9. Persepsi Risiko	0	0
10. Persepsi Risiko	0	0
11. Persepsi Risiko	0	0
12. Persepsi Risiko	0	0
13. Persepsi Risiko	0	0
14. Persepsi Risiko	0	0
15. Persepsi Risiko	0	0
16. Persepsi Risiko	0	0
17. Persepsi Risiko	0	0
18. Persepsi Risiko	0	0
19. Persepsi Risiko	0	0
20. Persepsi Risiko	0	0
21. Persepsi Risiko	0	0
22. Persepsi Risiko	0	0
23. Persepsi Risiko	0	0
24. Persepsi Risiko	0	0
25. Persepsi Risiko	0	0
26. Persepsi Risiko	0	0
27. Persepsi Risiko	0	0
28. Persepsi Risiko	0	0
29. Persepsi Risiko	0	0
30. Persepsi Risiko	0	0
31. Persepsi Risiko	0	0
32. Persepsi Risiko	0	0
33. Persepsi Risiko	0	0
34. Persepsi Risiko	0	0
35. Persepsi Risiko	0	0
36. Persepsi Risiko	0	0
37. Persepsi Risiko	0	0
38. Persepsi Risiko	0	0
39. Persepsi Risiko	0	0
40. Persepsi Risiko	0	0
41. Persepsi Risiko	0	0
42. Persepsi Risiko	0	0
43. Persepsi Risiko	0	0
44. Persepsi Risiko	0	0
45. Persepsi Risiko	0	0
46. Persepsi Risiko	0	0
47. Persepsi Risiko	0	0
48. Persepsi Risiko	0	0
49. Persepsi Risiko	0	0
50. Persepsi Risiko	0	0
51. Persepsi Risiko	0	0
52. Persepsi Risiko	0	0
53. Persepsi Risiko	0	0
54. Persepsi Risiko	0	0
55. Persepsi Risiko	0	0
56. Persepsi Risiko	0	0
57. Persepsi Risiko	0	0
58. Persepsi Risiko	0	0
59. Persepsi Risiko	0	0
60. Persepsi Risiko	0	0
61. Persepsi Risiko	0	0
62. Persepsi Risiko	0	0
63. Persepsi Risiko	0	0
64. Persepsi Risiko	0	0
65. Persepsi Risiko	0	0
66. Persepsi Risiko	0	0
67. Persepsi Risiko	0	0
68. Persepsi Risiko	0	0
69. Persepsi Risiko	0	0
70. Persepsi Risiko	0	0
71. Persepsi Risiko	0	0
72. Persepsi Risiko	0	0
73. Persepsi Risiko	0	0
74. Persepsi Risiko	0	0
75. Persepsi Risiko	0	0
76. Persepsi Risiko	0	0
77. Persepsi Risiko	0	0
78. Persepsi Risiko	0	0
79. Persepsi Risiko	0	0
80. Persepsi Risiko	0	0
81. Persepsi Risiko	0	0
82. Persepsi Risiko	0	0
83. Persepsi Risiko	0	0
84. Persepsi Risiko	0	0
85. Persepsi Risiko	0	0
86. Persepsi Risiko	0	0
87. Persepsi Risiko	0	0
88. Persepsi Risiko	0	0
89. Persepsi Risiko	0	0
90. Persepsi Risiko	0	0
91. Persepsi Risiko	0	0
92. Persepsi Risiko	0	0
93. Persepsi Risiko	0	0
94. Persepsi Risiko	0	0
95. Persepsi Risiko	0	0
96. Persepsi Risiko	0	0
97. Persepsi Risiko	0	0
98. Persepsi Risiko	0	0
99. Persepsi Risiko	0	0
100. Persepsi Risiko	0	0

**PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA**  
Prinsip 1 Januari 2007 dan 2006

No	2007	2006
<b>A. PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	300.121	200.655
1. Pendapatan Bunga	100.121	100.655
2. Pendapatan Komisi	100.121	100.655
3. Pendapatan Lain-lain	100.121	100.655
<b>B. PENGHARGAAN OPERASIONAL</b>	100.121	100.655
1. Penghargaan Operasional	100.121	100.655
<b>C. LABA RUGI DAN SALDO LABA</b>	200.000	100.000
1. Laba Rugi	200.000	100.000
2. Saldo Laba	200.000	100.000
3. Saldo Laba	200.000	100.000
4. Saldo Laba	200.000	100.000
5. Saldo Laba	200.000	100.000
6. Saldo Laba	200.000	100.000
7. Saldo Laba	200.000	100.000
8. Saldo Laba	200.000	100.000
9. Saldo Laba	200.000	100.000
10. Saldo Laba	200.000	100.000
11. Saldo Laba	200.000	100.000
12. Saldo Laba	200.000	100.000
13. Saldo Laba	200.000	100.000
14. Saldo Laba	200.000	100.000
15. Saldo Laba	200.000	100.000
16. Saldo Laba	200.000	100.000
17. Saldo Laba	200.000	100.000
18. Saldo Laba	200.000	100.000
19. Saldo Laba	200.000	100.000
20. Saldo Laba	200.000	100.000
21. Saldo Laba	200.000	100.000
22. Saldo Laba	200.000	100.000
23. Saldo Laba	200.000	100.000
24. Saldo Laba	200.000	100.000
25. Saldo Laba	200.000	100.000
26. Saldo Laba	200.000	100.000
27. Saldo Laba	200.000	100.000
28. Saldo Laba	200.000	100.000
29. Saldo Laba	200.000	100.000
30. Saldo Laba	200.000	100.000
31. Saldo Laba	200.000	100.000
32. Saldo Laba	200.000	100.000
33. Saldo Laba	200.000	100.000
34. Saldo Laba	200.000	100.000
35. Saldo Laba	200.000	100.000
36. Saldo Laba	200.000	100.000
37. Saldo Laba	200.000	100.000
38. Saldo Laba	200.000	100.000
39. Saldo Laba	200.000	100.000
40. Saldo Laba	200.000	100.000
41. Saldo Laba	200.000	100.000
42. Saldo Laba	200.000	100.000
43. Saldo Laba	200.000	100.000
44. Saldo Laba	200.000	100.000
45. Saldo Laba	200.000	100.000
46. Saldo Laba	200.000	100.000
47. Saldo Laba	200.000	100.000
48. Saldo Laba	200.000	100.000
49. Saldo Laba	200.000	100.000
50. Saldo Laba	200.000	100.000
51. Saldo Laba	200.000	100.000
52. Saldo Laba	200.000	100.000
53. Saldo Laba	200.000	100.000
54. Saldo Laba	200.000	100.000
55. Saldo Laba	200.000	100.000
56. Saldo Laba	200.000	100.000
57. Saldo Laba	200.000	100.000
58. Saldo Laba	200.000	100.000
59. Saldo Laba	200.000	100.000
60. Saldo Laba	200.000	100.000
61. Saldo Laba	200.000	100.000
62. Saldo Laba	200.000	100.000
63. Saldo Laba	200.000	100.000
64. Saldo Laba	200.000	100.000
65. Saldo Laba	200.000	100.000
66. Saldo Laba	200.000	100.000
67. Saldo Laba	200.000	100.000
68. Saldo Laba	200.000	100.000
69. Saldo Laba	200.000	100.000
70. Saldo Laba	200.000	100.000
71. Saldo Laba	200.000	100.000
72. Saldo Laba	200.000	100.000
73. Saldo Laba	200.000	100.000
74. Saldo Laba	200.000	100.000
75. Saldo Laba	200.000	100.000
76. Saldo Laba	200.000	100.000
77. Saldo Laba	200.000	100.000
78. Saldo Laba	200.000	100.000
79. Saldo Laba	200.000	100.000
80. Saldo Laba	200.000	100.000
81. Saldo Laba	200.000	100.000
82. Saldo Laba	200.000	100.000
83. Saldo Laba	200.000	100.000
84. Saldo Laba	200.000	100.000
85. Saldo Laba	200.000	100.000
86. Saldo Laba	200.000	100.000
87. Saldo Laba	200.000	100.000
88. Saldo Laba	200.000	100.000
89. Saldo Laba	200.000	100.000
90. Saldo Laba	200.000	100.000
91. Saldo Laba	200.000	100.000
92. Saldo Laba	200.000	100.000
93. Saldo Laba	200.000	100.000
94. Saldo Laba	200.000	100.000
95. Saldo Laba	200.000	100.000
96. Saldo Laba	200.000	100.000
97. Saldo Laba	200.000	100.000
98. Saldo Laba	200.000	100.000
99. Saldo Laba	200.000	100.000
100. Saldo Laba	200.000	100.000

**PERHITUNGAN RASIO KEWAJIBAN**  
Tinggi 31 Desember 2007 dan 2006

No	2007	2006
<b>A. RASIO KEWAJIBAN</b>	120.1%	120.1%
1. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
2. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
3. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
4. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
5. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
6. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
7. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
8. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
9. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
10. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
11. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
12. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
13. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
14. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
15. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
16. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
17. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
18. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
19. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
20. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
21. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
22. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
23. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
24. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
25. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
26. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
27. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
28. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
29. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
30. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
31. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
32. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
33. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
34. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
35. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
36. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
37. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
38. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
39. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
40. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
41. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
42. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
43. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
44. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
45. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
46. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
47. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
48. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
49. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
50. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
51. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
52. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
53. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
54. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
55. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
56. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
57. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
58. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
59. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
60. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
61. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
62. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
63. Rasio Kelembagaan	120.1%	120.1%
64. Rasio Kelembagaan		





tomi budiprakasa &lt;tomibudiprakasa@gmail.com&gt;

## Contoh perhitungan bagi hasil

message

<milak@bsmi.co.id>  
tomibudiprakasa@gmail.com

Fri, Apr 9, 2010 at 10:21 AM

It attachment.. ini diambil dari rubrik yg diasuh oleh kita di Bisnis Indonesia.

struktur organisasi, mohon maaf saya gak bisa bantu segera..krn harus koordinasi dg semua divisi, sdgkan a sedang banyak kesibukan saat ini.

Original Message —

From: [marthadinata  
milak@bsmi.co.id](mailto:marthadinata@bsmi.co.id)

Date: Friday, April 09, 2010 10:14 AM

Subject: bagi hasil

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5008 (20100407)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>



kps08-bagi-hasil.jpg  
206K



Rubrik	: Klinik Perbankan Syariah
Judul	: Mengetahui Perhitungan Bagi Hasil
Media	: Harian Bisnis Indonesia
Hari/Tanggal	: Jumat/11 April 2008

## Klinik Perbankan Syariah

# Mengetahui perhitungan bagi hasil

Diasuh oleh Ani Murdiati

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah

### Pertanyaan

Terima kasih atas jawab Ibu Ani, pekan lalu. Namun saya masih ingin menanyakan bila dengan sistem bunga sangat jelas, nasabah mendapatkan berapa persen setiap tahun dari dana yang disimpan. Bagaimana cara mengetahui hal itu di bank syariah?

Viera Lim, Jakarta Utara

### Jawaban

Ibu Viera yang kami hormati, terima kasih terus mengikuti kolom ini. Besarnya imbalan yang dapat dinikmati oleh nasabah bank syariah tergantung besarnya hasil investasi yang diperoleh bank, imbalan ini dikenal pula dengan nama bagi hasil. Dalam ilustrasi berikut setidaknya ada dua istilah yang perlu kita ingat, yaitu bagi hasil dan nisbah.

Bagi hasil adalah tata cara pemberian imbalan kepada nasabah bank syariah berdasarkan porsi yang disepakati pada saat perjanjian bisnis (disebut juga dengan akad) atas perolehan laba. Realisasi imbalan bisa berbeda-beda setiap bulan tergantung dari kondisi pendapatan hasil kinerja investasi bulan yang bersangkutan.

Nisbah (rasio) adalah porsi bagian antara nasabah dan bank syariah yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil. Angka di akhir (misalnya angka 40 pada perbandingan 60:40) merupakan porsi nasabah penyimpan dana.

Tabel distribusi pendapatan bagi hasil Januari 2008

Jenis Simpanan	Posisi Saldo Akhir	Saldo Rata-Rata	Distribusi Bagi Hasil	Nisbah	Bonus & Bagi Hasil
Deposito 1 Bulan	2.462.053.456.540,36	2.300.345.340.698,20	23.353.717.570,22	58%	13.545.156.190,73

Secara umum ada dua metode perhitungan bagi hasil, yaitu:

1. HI - 1000 (dibaca: ha-i- seribu), HI singkatan dari: Hasil Investasi

HI-1000 menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana nasabah yang diinvestasikan oleh bank. Sebagai contoh: HI-1000 pada bulan Januari 2008 adalah 11,99, ini artinya dari setiap Rp 1.000,- uang nasabah penyimpan dana yang diinvestasikan oleh bank menghasilkan Rp 11,99. Apabila nisbah (rasio) bagi hasil antara nasabah dengan bank adalah 60:40, maka porsi nasabah adalah 40% dari Rp 11,99,- dengan demikian untuk setiap Rp 1.000,- dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp 4,8- (pembulatan dari Rp 4,796). Secara umum hal di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{rata-rata dana nasabah} \times \text{HI} - 1000 \times \text{nisbah nasabah}}{1000}$$

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam contoh berikut:

Seorang nasabah (Pak Hendra) menyimpan deposito mudharabah di Bank Syariah pada bulan Januari 2008 senilai Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan.

Diketahui nisbah deposito untuk jangka waktu 1 bulan 60:40, dan HI - 1000 untuk bulan Januari 11,99. Nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak



Ani Murdiati

Hendra bulan yang akan datang:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \\ \frac{\text{Rp } 10.000.000,- \times 11,99 \times \frac{40}{100}}{1000} &= \\ &= \text{Rp } 47.960,- \end{aligned}$$

2. Perhitungan bagi hasil menggunakan saldo rata-rata

Contoh cara menghitung bagi hasil yang diterima sebelum zakat & pajak.

Diketahui nominal saldo jangka waktu 1 bulan Rp10 juta, saldo rata-rata seluruh deposito jangka waktu 1 bulan (lihat tabel) Rp 2.300.345.340.698,20, saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh deposito jangka waktu 1 bulan (lihat tabel) Rp 23.353.717.570,22. Nisbah bagi hasil deposito jangka waktu 1 bulan 58%

Maka Bagi hasil yang diterima nasabah adalah:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Nominal deposito}}{\text{Saldo rata-rata seluruh deposito 1 Bln}} \\ &\times \text{bagi hasil deposito mudharabah 1 bulan} \\ &\times \text{nisbah} \end{aligned}$$

$$\frac{10.000.000,00}{2.300.345.340.698,20}$$

$$\times 23.353.717.570,22 \times 58\% = 58.883,14$$

Dengan demikian, bagi hasil yang diperoleh nasabah bank syariah melalui metode bagi hasil kedua ini dan nisbah bagi hasil 58:42, untuk jangka waktu investasi 1 Bulan adalah: Rp 58.883,14.

Bank Mega Syariah bekerja sama dengan Bisnis Indonesia membuka rubrik Seputar Bank Syariah. Pertanyaan silakan disampaikan melalui email: [corsec@megasyariah.co.id](mailto:corsec@megasyariah.co.id) atau melalui faks: 021 7919 3500

UMRAH Plus  
MEGA SYARIAH

- Plus dalam Memberikan Perlindungan  
Selama Anda Menabung



BANK  
MEGA SYARIAH  
Umrah Plus Deposito

[www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)  
SMS Center 0817 008 2345  
Mega Syariah Call 021 7919 2345



**BANK**

**MEGA SYARIAH**

Untuk Kita Semua

**SURAT KETERANGAN  
PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA  
No : SK. 378 /HCMD /10**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Tomi Budi Prakasa  
NIM : 021106075  
Fakultas : Ekonomi, Universitas Pakuan Bogor.  
Metoda : Pengolahan Data Annual Report 2005 – 2008.

Adalah benar telah melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi “ Sistem Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia “, di Perusahaan kami, terhitung sejak bulan Januari 2010 s/d bulan April 2010.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PT. Bank Syariah Mega Indonesia**



**R. Ganjar Wijanarko**  
Pemimpin Divisi HCM

HAS/hcmd  
SK. 378 /10





# Universitas Pakuan

## FAKULTAS EKONOMI

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 177/D.1/FE-UP/III/2010  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Riset.

31 Maret 2010

Kepada : Yth. Pimpinan  
BANK SYARIAH MEGA INDONESIA  
Jl. Kapten Tendean 12 – 14 A  
Jakarta 1290

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan penyusunan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan dalam menyelesaikan studinya, telah disyaratkan menyusun skripsi. Dalam penyusunan skripsi dimaksud mahasiswa yang bersangkutan berminat mengadakan studi lapangan pada perusahaan atau lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin.

Studi Lapangan yang akan dilakukan mahasiswa kami meliputi tanya jawab baik lisan maupun tertulis atau observasi, sepanjang data yang diminta bukan merupakan rahasia Perusahaan / Lembaga yang menjadi tanggungjawab Bapak/Ibu.

Adapun Identitas mahasiswa yang akan melakukan tersebut, sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Tomi Budi Prakasa  
Tempat & Tgl. Lahir : Bogor, 29 Januari 1988  
Nomor Mahasiswa : 021106075

Dengan Judul : Sistem Mudharabah Dan Sistem Murabahah Terhadap Perkembangan Bank Syariah Mega Indonesia.

Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengizinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan  
Pembantu Dekan Bid. Administrasi Umum,

H. Soemarno, MBA., SE.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dekan FE-UP (bersama laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip